

**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH
DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

**(Penelitian Deskriptif di Desa Bojong, Kecamatan Panjatan,
Kabupaten Kulon Progo, DIY)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ANDRE RAHADIAN PAMBUDI
12520067/IP

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA**

“APMD”

YOGYAKARTA


2016

**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH
DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

**(Penelitian Deskriptif di Desa Bojong, Kecamatan Panjatan,
Kabupaten Kulon Progo, DIY)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan



YOGYAKARTA

2016



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Sekolah Tinggi

Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Pada hari : Rabu

Tanggal : 30 Maret 2016

Jam : 09.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD”

TIM PENGUJI

| Nama | Tanda Tangan |
|--|--|
| 1. <u>Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si</u> Ketua Penguji/Pembimbing |  |
| 2. <u>Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Penguji Samping I |  |
| 3. <u>Ir. Muhammad Barori, M.Si</u> Penguji Samping II |  |

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



Gregorius Sandan, S.IP., M.A.

MOTTO

1. *“Kehidupan dunia ini hanya dapat dimenangkan dengan tindakan, bukan dengan perenungan. Tangan adalah sisi tajam dari pikiran”. (Jacob Brownoski)*
2. *“Mimpi adalah penting dan inspirasi mimpi itu harus diupayakan supaya jadi kenyataan”.*
3. *“Fokus pada tujuan, tetaplh pada jalan yang sudah direncanakan”*
4. *“Bagian terpenting dari catatan harianku adalah rencana kehidupanku selanjutnya, tidak berhenti sampai disini”.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan melewati perjalanan yang cukup panjang menempuh pendidikan, penuh tantangan dan kesabaran. Pada akhirnya dapat ku selesaikan sebuah karya dalam tulisan yang sederhana ini ku persembahkan untuk:

1. Ibu Sri Rusdiyati dan Bapak Sutopo selaku orang tua saya yang selalu memberikan materi, do'a dan semangat yang tiada hentinya.
2. Yuli Lestari selaku calon pasangan hidup saya yang dari awal kuliah sampai saat ini tetap setia memberikan kasih sayang, perhatian sehingga membuat saya semakin semangat menuntaskan kuliah.
3. Sepupu-sepupu saya dari luar Jawa yang kuliah di Jogja yaitu: Ambar, Roroh, Ammal, dan Tanjung yang selalu mengingatkan akan kesalahan dan kekurangan saya dan juga kadang membantu saya ketika saya kesulitan.
4. Keluarga besar di Garongan yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada saya dalam situasi apapun.
5. Teman-teman angkatan 2012 Ilmu Pemerintahan yang tidak bisa satu-satu saya sebutkan, yang dari awal kuliah sampai saat ini memberikan kebersamaan dan suka cita dalam persahabatan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa dengan menyusun skripsi yang menjadi syarat dalam menuntaskan program S1. Skripsi yang berhasil penulis susun berjudul “Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, MA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
5. Bapak Dwi Andana, SE, selaku Kepala Desa Bojong dan seluruh Perangkat Desa Bojong.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Terakhir penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Yogyakarta, 7 April 2016

Penulis

ANDRE RAHADIAN PAMBUDI

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| Halaman Judul ----- | i |
| Halaman Pengesahan ----- | iii |
| Halaman Motto ----- | iv |
| Halaman Persembahan----- | v |
| Kata Pengantar----- | vi |
| Daftar Isi----- | viii |
| Daftar Tabel ----- | xii |
| Sinopsis ----- | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN----- | 1 |
| A. Latar Belakang----- | 1 |
| B. Rumusan Masalah----- | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian----- | 9 |
| D. Kerangka Konseptual ----- | 10 |
| D.1 Partisipasi Masyarakat----- | 10 |
| D.1.1 Partisipasi ----- | 10 |
| D.1.2 Masyarakat----- | 12 |
| D.2 Transparansi Pemerintah Desa ----- | 13 |
| D.2.1 Transparansi ----- | 13 |
| D.2.2 Pemerintah Desa ----- | 14 |
| D.3. Pengelolaan APB Desa ----- | 17 |
| D.3.1 Pengelolaan----- | 17 |
| D.3.2 APB Desa----- | 18 |
| D.4. Tahapan Pengelolaan APB Desa ----- | 21 |

| | |
|---|-----------|
| E. Ruang Lingkup Penelitian----- | 24 |
| F. Metode Penelitian ----- | 25 |
| F.1 Jenis Penelitian ----- | 25 |
| F.2 Unit Analisis ----- | 25 |
| F.3 Subjek dan Objek Penelitian ----- | 26 |
| F.4 Teknik Pengumpulan Data ----- | 27 |
| F.5 Teknik Analisis Data ----- | 29 |
| BAB II PROFIL DESA BOJONG----- | 32 |
| A. SEJARAH----- | 32 |
| A.1. Sejarah Desa Bojong----- | 32 |
| A.2. Sejarah Pemerintahan Desa Bojong ----- | 32 |
| B. GEOGRAFIS----- | 33 |
| B.1. Letak Desa ----- | 33 |
| B.2. Luas Wilayah----- | 33 |
| B.3. Batas Desa ----- | 34 |
| B.4. Pembagian Wilayah Pedukuhan ----- | 34 |
| C. DEMOGRAFIS----- | 35 |
| C.1. Jumlah Penduduk ----- | 35 |
| C.2. Kepadatan Penduduk----- | 35 |
| C.3. Penduduk Menurut Usia ----- | 36 |
| C.4. Penduduk Menurut Pendidikan----- | 36 |
| C.5. Penduduk Menurut Pekerjaan----- | 36 |
| C.6. Penduduk Menurut Agama----- | 37 |
| D. SOSIAL EKONOMI----- | 38 |
| E. SARANA DAN PRASARANA----- | 40 |

| | |
|--|-----------|
| E.1. Sarana Pemerintah Desa ----- | 40 |
| E.2. Jalan Desa----- | 40 |
| E.3. Sarana Perekonomian ----- | 40 |
| E.4. Sarana Pendidikan ----- | 41 |
| E.5. Sarana Olahraga----- | 42 |
| E.6. Sarana Kesehatan ----- | 43 |
| E.7. Tempat Ibadah----- | 43 |
| F. KELEMBAGAAN ----- | 44 |
| F.1. Lembaga Kemasyarakatan----- | 44 |
| F.2. Lembaga Pemerintah Desa ----- | 45 |
| F.3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)----- | 54 |
| F.4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa ----- | 55 |
| G. DATA APB DESA BOJONG ----- | 56 |
| G.1. Ringkasan Data APB Desa Tahun 2013 dan 2014----- | 56 |
| G.2. Ringkasan Data APB Desa Tahun 2015 ----- | 61 |
| BAB III ANALISIS DATA----- | 69 |
| A. DESKRIPSI INFORMAN ----- | 69 |
| A.1. Deskripsi Informan Menurut Jabatan----- | 69 |
| A.2. Deskripsi Informan Menurut Jenis Kelamin----- | 70 |
| A.3. Deskripsi Informan Menurut Usia ----- | 70 |
| A.4. Deskripsi Informan Menurut Tingkat Pendidikan ----- | 71 |
| A.5. Deskripsi Informan Menurut Jabatan/Pekerjaan----- | 71 |
| B. ANALISIS DATA ----- | 72 |
| B.1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan APB Desa----- | 72 |
| B.1.1. Partisipasi Masyarakat saat Perencanaan APB Desa----- | 72 |

| | |
|---|-----------|
| B.1.2. Partisipasi Masyarakat saat Pelaksanaan APB Desa ----- | 77 |
| B.1.3. Partisipasi Masyarakat saat Pengawasan APB Desa ----- | 81 |
| B.2. Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APB Desa ----- | 83 |
| B.2.1. Transparansi Pemerintah Desa saat Perencanaan APB Desa ----- | 83 |
| B.2.2. Transparansi Pemerintah Desa saat Pelaksanaan APB Desa ----- | 87 |
| B.2.3. Transparansi Pemerintah Desa saat Laporan dan Pertanggungjawaban APB Desa ----- | 94 |
| BAB IV PENUTUP ----- | 98 |
| A. KESIMPULAN ----- | 98 |
| B. SARAN ----- | 100 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel I.1. Data Informan ----- | 27 |
| Tabel II.1. Masa Jabatan Kepala Desa ----- | 33 |
| Table II.2. Penggunaan Tanah----- | 33 |
| Table II.3. Batas Wilayah Desa ----- | 34 |
| Tabel II.4. Jumlah Penduduk ----- | 35 |
| Tabel II.5. Penduduk Menurut Usia ----- | 36 |
| Tabel II.6. Penduduk Menurut Pendidikan ----- | 37 |
| Tabel II.7. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan ----- | 37 |
| Tabel II.8. Penduduk Menurut Agama ----- | 38 |
| Tabel II.9. Jenis Sarana Perekonomian----- | 41 |
| Tabel II.10. Jenis Sarana Pendidikan ----- | 42 |
| Tabel II.11. Jenis Sarana Olahraga----- | 42 |
| Tabel II.12. Jenis Sarana Kesehatan ----- | 43 |
| Tabel II.13. Ringkasan APB Desa tahun2013 dan 2014----- | 56 |
| Tabel II.14. Rincian Belanja Langsung dalam APB Desa Bojong tahun 2013----- | 58 |
| Tabel II.15. Rincian Belanja Tidak Langsung dalam APB Desa Bojong tahun 2013 ----- | 59 |
| Tabel II.16. Rincian Belanja Langsung dalam APB Desa Bojong tahun 2014----- | 60 |
| Tabel II.17. Rincian Belanja Tidak Langsung dalam APB Desa Bojong tahun 2014 ----- | 61 |
| Tabel II.18. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Bojong tahun 2015----- | 61 |
| Tabel II.19. Rincian Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa----- | 63 |
| Tabel II.20. Rincian Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ----- | 64 |

| | |
|---|----|
| Tabel II.21. Rincian Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan----- | 65 |
| Tabel III.1. Deskripsi Informan Menurut Nama ----- | 69 |
| Tabel III.2. Deskripsi Informan Menurut Jenis Kelamin ----- | 70 |
| Tabel III.3. Deskripsi Informan Menurut Usia----- | 70 |
| Tabel III.4. Deskripsi Informan Pendidikan ----- | 71 |
| Tabel III.5. Deskripsi Informan Menurut Pekerjaan ----- | 71 |
| Tabel III.6. Ringkasan Pendapatan APB Desa Bojong tahun 2015 ----- | 85 |
| Tabel III.7. Rincian Belanja yang bersumber dari Dana Desa ----- | 88 |
| Tabel III.8. Rincian Belanja yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa ----- | 88 |
| Tabel III.9. Rincian Belanja yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa----- | 90 |
| Tabel III.10. Rincian Belanja yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR)----- | 91 |

SINOPSIS

Judul Skripsi ini adalah “Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APB Desa” di Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta. Penulis memilih Desa ini karena Desa Bojong merupakan salah satu Desa di Wilayah Kecamatan Panjatan yang pembangunannya paling menonjol di antara desa lainnya di wilayah Panjatan. Berawal dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka desa mempunyai payung hukum sebagai sebuah Pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya terkait tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa. Asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pada Bab II pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Maka dengan demikian sudah jelas bahwa Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa khususnya APB Des harus tranparan dan partisipatif melibatkan masyarakat”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan unit analisis adalah proses pengelolaan APB Desa yang meliputi partisipasi masyarakat pada saat perencanaan, pengelolaan dan pengawasan APB Desa, serta transparansi Pemerintah Desa pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban APB Desa di Desa Bojong. Adapun jumlah informan yang diambil adalah 18 orang yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, PKK, Karang Taruna dan masyarakat umum.

Hasil penelitian diperoleh penulis dari beberapa indikator, yang pertama tentang partisipasi masyarakat pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APB Desa di Desa Bojong secara umum sudah berjalan, namun masih terdapat kekurangan yaitu, pada saat perencanaan partisipasi dimulai dari Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa sudah dilakukan di Desa Bojong, dan di RPJM Desa juga disebutkan nominal swadaya partisipasi dari masyarakat, akan tetapi pada pelaksanaan APB Desa partisipasi swadaya ataupun gotong royong dari masyarakat tidak dituliskan nominalnya (nol), pengawasan terhadap APB Desa di Desa Bojong terwakili oleh BPD, namun BPD kurang aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat. Sedangkan transparansi Pemerintah Desa pada saat perencanaan, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban APB Desa, Pemerintah desa sudah membuka ruang untuk keterbukaan proses APB Desa dengan adanya Musyawarah Desa, pelaksanaan hingga laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan dokumen ataupun data realisasi APB Desa namun belum disosialisasikan kepada masyarakat umum, sehingga masyarakat umum tidak tahu terhadap jumlah anggaran pada APB Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak tahun 1945 hingga tahun 1998 Desa diakui sebagai suatu wilayah yang memiliki karakteristik khusus sehingga negara harus menghormatinya. Penghormatan tersebut dituangkan dalam pasal 18 UUD 1945. Kemudian dijabarkan dalam berbagai perundangan yang berkaitan dengan daerah. Dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa diharapkan Desa akan menjadi sub-sistem yang otonom. Otonomi Desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada tumbuh mengakar dalam adat istiadat Desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Otonomi Desa berarti juga kemampuan masyarakat dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan secara legal formal diatur oleh Pemerintah pusat melalui undang-undang.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebuah Pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya terkait tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Oleh karena itu, Desa dibekali dengan pedoman dan

petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan Desa yang salah satunya yaitu tentang APB Desa, UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa telah berhasil menyempurnakan berbagai aturan tentang Desa yang sebelumnya diatur dalam UU No. 32 tahun 2004.

Persoalan sekarang adalah bagaimana keterkaitan antara partisipasi dan transparansi Pemerintah dalam mencapai *good governance*. Suatu tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa harus dilakukan secara terbuka, dan proses pengambilan kebijakannya bebas dari kecurigaan. Tata Pemerintahan yang semacam itu memerlukan partisipasi, atau keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa. Keterlibatan itu merupakan wujud dari kepedulian masyarakat untuk membangun Desanya. Dengan terlibatnya masyarakat dalam perencanaan pembangunan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan program, yang pada akhirnya masyarakat merasa memiliki untuk bertanggungjawab akan pelaksanaan program.

Pembangunan di Desa harus terbuka (transparan) dan dapat diakses oleh semua pihak. Perencanaan merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan program pembangunan maka keterbukaan dalam penyusunan program baik mengenai jenis kegiatan dan besaran anggaran merupakan bagian dari upaya pengendalian program. Transparansi juga sebagai prasyarat bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu dipublikasikan kepada publik atau masyarakat luas. Dalam hal ini adalah pengelolaan APB Desa.

Pemerintah telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Landasan filosofis lahirnya Undang-undang tersebut didasarkan kepada

pertimbangan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945.

Secara yuridis, UU No. 6 tahun 2014 lahir berdasarkan amanah Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Salah satu substansi yang diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 adalah mengenai Keuangan Desa. Pasal 1 angka 10 UU No. 6 tahun 2014 memberikan definisi Keuangan Desa adalah:

”Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengertian hak dan kewajiban tersebut adalah semua yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa”.

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014, Pasal 90 ayat 1 menegaskan bahwa penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.

UU No. 6 tahun 2014 menegaskan Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas:

- 1) Pendapatan asli Desa;
- 2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota;
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten atau Kota;
- 4) Alokasi anggaran dari APBN;

- 5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau Kota
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Kewenangan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, yang menyebutkan

“Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa”. Adanya UU No. 6 tahun 2014 yang memberikan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan bagi Desa disatu sisi layak disyukuri sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa, akan tetapi disisi lain akan berdampak kepada implikasi yuridis terkait pengelolaan keuangan Desa itu sendiri”.

Asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pada Bab II pasal 2 ayat 1 menyatakan

“Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Maka dengan demikian sudah jelas bahwa Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa khususnya APB Desa harus tranparan dan partisipatif melibatkan masyarakat”.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan Desa mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan (penyusunan) APB Desa: pendapatan dan belanja.
2. Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat, bantuan dari Pemerintah atasan, dan lain-lain.
3. Pembelanjaan atau alokasi.

Dan juga beberapa prinsip pengelolaan keuangan Desa yang baik, yaitu:

1. Rancangan APB Desa yang berbasis program.

2. Rancangan APB Desa yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah.
3. Keuangan yang dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.
4. Memelihara dan mengembangkan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan).

Partisipasi masyarakat dan transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa sangat menarik untuk diteliti sejauh mana Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Sehingga dapat memberdayakan masyarakat dan memberikan manfaat yang positif untuk masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatakan proses penyusunan APB Desa tidak bisa terlepas dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan partisipasi masyarakat dengan semangat gotong royong. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah Desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat.

Pengelolaan APB Desa sangat penting bagi pembangunan yang ada di Desa, karena pembangunan di Desa dimulai dari menyusun rancangan APB Desa yang tepat sasaran atau yang berbasis program untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan demikian maka persoalan-persoalan yang membebani masyarakat

akan berkurang dan memberikan hasil yang positif bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Partisipasi dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APB Desa di Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Penulis dalam skripsi ini memilih partisipasi dan transparansi karena dalam mekanisme pengelolaan APB Desa di Desa Bojong dua variabel yaitu partisipasi masyarakat dan transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan APB Desa ditemui adanya masalah, baik partisipasi masyarakat maupun transparansi Pemerintah Desa belum dilaksanakan dengan maksimal.

Selain itu, partisipasi dari masyarakat dan transparansi dari Pemerintah Desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, laporan pertanggungjawaban harus ada kemitraan atau kerja sama antara Pemerintah Desa dan masyarakat. Dalam Pengelolaan APB Desa Pemerintah Desa memberikan keterbukaan ruang dan kemudahan untuk memperoleh informasi terkait Pengelolaan APB Desa dan kemudian masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan terhadap APB Desa, sehingga dengan demikian penulis mengambil partisipasi dan transparansi dalam menganalisa pengelolaan APB Desa di Desa Bojong.

Menurut Maryunani (2002:9) Pengelolaan Keuangan Desa yang Partisipatif hendaknya memenuhi beberapa unsur berikut ini :

- a. Mengutamakan tujuan pemerataan dan keadilan dalam formula anggaran dana Desa, sehingga terwujud dalam penyusunan APB Desa.
- b. Proses penyusunan anggaran bersifat *Boottom Up* (dari bawah)

sehingga APB Desa tersusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan menjadi rencana strategis Desa.

- c. Memberi ruang Pengelolaan Keuangan Desa secara partisipatif dengan terciptanya kemitraan antara Pemerintah Desa dan BPD. BPD berfungsi untuk menyalurkan aspirasi, memastikan adanya partisipasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaannya.

Nilai-nilai ideal pengelolaan Keuangan Desa di atas hendaknya dapat diimplementasikan disemua Desa. Terkait dengan hal tersebut, maka penulis dapat membandingkan nilai ideal pengelolaan Keuangan Desa di atas dengan pengelolaan APB Desa di Desa Bojong sebagai tempat penelitian.

Di Desa Bojong diketahui bahwa Partisipasi masyarakat belum maksimal, padahal undang-undang dan peraturan desa yang baru mengharuskan masyarakat berperan aktif dalam penyusunan APB Desa. Kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan harapan. Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dan peduli, sehingga proses penyusunan APB Desa kurang partisipatif, padahal kita semua tahu bahwa penyusunan APB Desa sangat penting dalam pembangunan desa dan bagi kesejahteraan masyarakat karena itu keterlibatan dan peran aktif semua pihak di Desa sangat dibutuhkan.

Secara umum kendala yang muncul terkait dengan Pengelolaan APB Desa Bojong adalah kurangnya transparansi dari Pemerintah Desa, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui dan memahami mekanisme pengelolaan APB Desa. Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan beberapa permasalahan menjadi kendala utama dalam Pengelolaan APB Desa di Desa Bojong, adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kemauan Pemerintah Desa dalam membangkitkan partisipasi masyarakat, yaitu Pemerintah Desa kurang membuka ruang untuk memperoleh aspirasi masyarakat.
- b. Kurangnya kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi dalam hal ini Pengelolaan APB Desa. Transparansi pengelolaan APB Desa di Desa Bojong berwujud data Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, akan tetapi laporan pertanggungjawaban APB Desa hanya sebatas disosialisasikan kepada BPD, sedangkan untuk masyarakat secara umum belum diberi kemudahan untuk memperoleh informasi.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dalam hal ini yaitu pelaksanaan APB Desa perlu adanya transparansi dari Pemerintah Desa. Transparansi dari Pemerintah Desa sangat penting karena merupakan hak masyarakat untuk mengetahui sejauh mana dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa dilaksanakan dan kemudian akan menjadi perhatian atau pengawasan dari masyarakat dalam setiap program yang dilaksanakan.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk membahas pengelolaan APB Desa, khususnya dari partisipasi masyarakat dan transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APB Desa di Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APB Desa?”

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

C.1. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dan transparansi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan APB Desa di Desa Bojong.

C.2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat dari penelitian ini adalah agar yang membaca hasil penelitian ini dapat lebih memahami bagaimana mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan APB Desa.
- b. Sebagai bahan acuan kepada Pemerintah Desa Bojong dalam evaluasi dalam hal partisipasi masyarakat dan transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan APB Desa.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

D.1. Partisipasi Masyarakat

D.1.1. Partisipasi

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Keterlibatan itu merupakan wujud dari kepedulian masyarakat untuk membangun Desanya. Dengan terlibatnya masyarakat dalam perencanaan pembangunan akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan program. Yang pada akhirnya masyarakat merasa memiliki untuk bertanggungjawab akan pelaksanaan program.

Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc (di dalam Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, 2015:154) partisipasi mempunyai pengertian bahwa:

“Setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa”.

Banyak pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli, namun pada hakekatnya memiliki makna yang sama. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian (Willie Wijaya, 2004:208). Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat

ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Sementara menurut Mayo yang dikutip oleh Edi Suhartono (2005;39) mengatakan masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep yaitu :

1. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama” yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.
2. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama” yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, *monitoring proyek*, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari beberapa definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

D.1.2. Masyarakat

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) Kata *society* berasal dari bahasa latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Selo Sumarjan (1974) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Menurut Koentjaraningrat (1994) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

Dari berbagai definisi di atas diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia yang tinggal disuatu wilayah dan merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap serta mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama.

Pada penelitian ini yang dimaksud partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan APB Desa pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

D.2. Transparansi Pemerintah Desa

D.2.1. Transparansi

Menurut Mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) Pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Perwujudan tata Pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan Pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang Pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Agus Dwiyanto mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan Pemerintahan. Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “*simple, straightforward and easy to apply*” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Indikator ketiga, merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely dan readily available*).

Dengan melihat uraian di atas, prinsip transparansi Pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan Pemerintahan.
- b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
- c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan.

Ir. Tarmizi A. Karim (dalam Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, 2015:153) menyatakan:

“Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat

guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Selain itu juga dikemukakan oleh Haryanta, SH (dalam Pedoman Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa, 2014:26) disebutkan bahwa:

“Perencanaan pembangunan di Desa harus terbuka (transparan) dan dapat diakses oleh semua pihak. Perencanaan merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan program pembangunan, maka keterbukaan dalam penyusunan program baik mengenai jenis kegiatan dan besarnya anggaran merupakan bagian dari upaya pengendalian program”.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Pasal 1 ayat 11 disebutkan:

“Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial”.

Dari berbagai pengertian tentang transparansi di atas maka dapat diperoleh kesimpulan transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara Pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan program Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan Pemerintah yang dapat dijangkau publik.

D.2.2. Pemerintah Desa

Pengertian Pemerintah Desa di dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1 ayat 3:

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Menurut UU No.6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 2:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif

Selain itu, Desa juga mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam

UU No 6 tahun 2014 pasal 67, yaitu:

(1) Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa

- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Dari berbagai pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa adalah suatu organisasi Pemerintah yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan juga mempunyai hak dan kewajiban yang semuanya bertujuan untuk memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat di Desa.

Pada penelitian ini yang dimaksud transparansi Pemerintah desa yaitu keterbukaan Pemerintah desa dalam pengelolaan APB Desa pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban.

D.3. Pengelolaan APB Desa

D.3.1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah bagian dari manajemen, akan tetapi difokuskan pada bagaimana atau cara untuk melakukan sesuatu kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu dan membutuhkan tenaga kerja orang lain. Dalam kamus besar Bahasa

Indonesia, pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat pelaksanaan kebijakan dalam pencapaian tujuan.

Berikut ini ada pendapat dari beberapa ahli yakni menurut Wardoyo (1980:Hal.41) memberikan definisi bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Harsoyo (1977: Hal,121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisiensi guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

D.3.2. APB Desa

Pasal 1 angka 8 Permendagri No. 133 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa”.

Penyusunan APB Desa berdasar pada RKP Desa. yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APB Desa yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen

rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. (Ir. Tarmizi A. Karim, M,Sc, 2015;163).

Ir. Tarmizi A. Karim, M,Sc (dalam Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, 2015:163) menyatakan:

“Fungsi APB Desa adalah sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APB Desa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APB Desa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis”.

Struktur atau susunan APB Desa terdiri dari tiga komponen pokok, berdasarkan Permendagri Nomor 133 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 ayat 1 APB Desa, terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) terdiri dari:

- 1). Pendapatan Asli Desa,
- 2). Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- 3).Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
- 4). Alokasi anggaran dari APBN;
- 5). Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- 6). Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa disebutkan:

“Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah”.

Dan juga Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa disebutkan:

“Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.”

Berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. Operasional Pemerintah Desa;
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa:

“Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”.

D.4. Tahapan Pengelolaan APB Desa

Tahapan pengelolaan APB Desa menurut Ir. Tarmizi A. Karim, M,Sc (dalam Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, 2015:156) disebutkan:

a. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan Desa dilakukan setelah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang menjadi dasar untuk menyusun APB Desa yang merupakan hasil dari perencanaan Keuangan Desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Desa merupakan implementasi atau eksekusi dari APB Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahapan pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APB Desa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APB Desa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas

Pembantu Kegiatan, dan Perubahan APB Desa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi actual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APB Desa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan. Pelaporan realisasi pelaksanaan APB Desa dilakukan secara semesteran; semester pertama dilakukan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun dilakukan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa akhir tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dalam Pelaksanaan APB Desa juga diperlukan mekanisme pengawasan. Pengawasan adalah proses proses mengarahkan dan menilai suatu pelaksanaan kegiatan (The Liang Gie, 1995:24). Pengawasan APB Desa sangat diperlukan guna menjamin agar proses pelaksanaan APB Desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya pengawasan, maka akan meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan APB Desa. Dalam skripsi ini mekanisme pengawasan dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan formal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengawasan informal oleh masyarakat.

Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Dalam skripsi ini yang menjadi fokus pembahasan adalah pengelolaan APB Desa pada saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban. Penulis dalam pembahasan skripsi ini memilih perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban karena dalam pengelolaan APB Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa aspek-aspek tersebut merupakan kegiatan dalam pengelolaan APB Desa.

Dari pendapat Tarmizi pengelolaan APB Desa ada lima, dalam penelitian ini penatausahaan tidak diambil sebagai ruang lingkup penelitian karena penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan transaksi keuangan guna menyusun laporan pertanggungjawaban, dengan demikian kegiatan penatausahaan tidak dapat digunakan untuk menganalisa kegiatan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dan transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan APB Desa. Sehingga dalam skripsi ini yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB Desa penulis mengambil mekanisme pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan APB Desa penulis mengambil mekanisme pada saat perencanaan, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat dan Tranparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan APB Desa di Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

- a. Partisipasi masyarakat pada saat perencanaan dalam pengelolaan APB Desa.
- b. Partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan dalam pengelolaan APB Desa.
- c. Partisipasi masyarakat pada saat pengawasan dalam pengelolaan APB Desa.

2. Transparansi Pemerintah Desa

- a. Transparansi Pemerintah Desa pada saat perencanaan dalam pengelolaan APB Desa.

- b. Transparansi Pemerintah Desa pada saat pelaksanaan dalam pengelolaan APB Desa.
- c. Transparansi Pemerintah Desa pada saat pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APB Desa.

F. METODE PENELITIAN

F.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Definisi metode penelitian kualitatif yaitu metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, 1975:5). Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

F.2. Unit Analisis

Pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti objek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi tiga komponen menurut Spradly (dalam Sugiyono, 2007 :

68) yaitu : (1) *place*, tempat dimana interaksi dalam penelitian berlangsung; (2) actor, pelaku atau orang yang sesuai dengan objek penelitian tersebut; (3) *activity*, kegiatan yang dilakukan aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Unit analisis akan membantu untuk melakukan wawancara sebagai bahan dalam membuat penelitian.

1. Tempat : Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo
2. Pelaku : Kepala Desa Bojong, Perangkat Desa Bojong yang berjumlah 4 orang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berjumlah 2 orang, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang berjumlah 1 orang, tokoh masyarakat yang berjumlah 4 orang, anggota PKK yang berjumlah 2 orang, Karang Taruna yang berjumlah 1 orang dan masyarakat umum Desa Bojong yang berjumlah 3 orang.
3. Kegiatan : Partisipasi masyarakat dan transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APB Desa.

F.3. Subjek dan Objek Penelitian

Moleong (2010: 132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sejalan dengan definisi tersebut, Moeliono (1993: 862) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang yang diamati sebagai sasaran penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut subjek dari penelitian ini adalah aparat Pemerintah Desa Bojong, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan masyarakat umum Desa Bojong.

Tabel I.1
Data Informan

| No | Nama | Jabatan |
|----|------------------|---------------------|
| 1 | Dwi Andana, S.E | Kepala Desa |
| 2 | Wurnaningsih | Perangkat Desa |
| 3 | Suyatno | Perangkat Desa |
| 4 | Kaswari | Ketua BPD |
| 5 | Kusmantoyo, S.Pd | Ketua LPMD |
| 6 | Ismanto | Perangkat Desa |
| 7 | Daryanti | Anggota BPD |
| 8 | Sugiyanto | Perangkat Desa |
| 9 | Kliman Muklis | Tokoh Masyarakat |
| 10 | Sardini | Tokoh Masyarakat |
| 11 | Daryani | Kader PKK |
| 12 | Saidi | Tokoh Masyarakat |
| 13 | Karji Diono | Ketua Karang Taruna |
| 14 | Suharno | Tokoh Masyarakat |
| 15 | Markiyah | Kader PKK |
| 16 | Sudiran | Masyarakat |
| 17 | Kasmidi | Masyarakat |
| 18 | Suharsono | Masyarakat |

Sumber : Distribusi informan tahun 2016

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan, dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APB Desa.

F.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan antara lain :

- a. Observasi, yaitu metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Adapun dalam arti luas observasi ini tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak

langsung dari subjek-subjek penelitian. Observasi dalam penelitian ini yaitu mengamati berupa data RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa yang ada di Desa Bojong. Selain itu observasi juga dilakukan dengan wawancara dengan sejumlah informan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan pengelolaan APB Desa di Desa Bojong.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan dalam menggunakan dokumentasi adalah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya adalah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari data RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa dan Juga Laporan Pertanggungjawaban APB Desa Bojong.

c. Wawancara, yaitu metode yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan oleh dua pihak dengan maksud tertentu. Pertanyaan dilakukan oleh pewawancara dan yang menjawab atas pertanyaan itu adalah yang diwawancarai atau dengan kata lain peneliti yang mengajukan pertanyaan dan nara sumber yang memberikan jawaban. Kegunaan wawancara ini adalah untuk memperoleh data secara langsung berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini yaitu mewawancarai berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan APB Desa di Desa Bojong yang berkaitan dengan

mekanisme pengelolaan APB Desa yaitu pada saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban.

Sedangkan bentuk data adalah:

- a. Data Primer, yaitu sumber data yang secara langsung dapat diperoleh dari responden yang dilakukan melalui wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh berkaitan dengan pengelolaan APB Desa, yaitu berupa data RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

F.5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh di lapangan serta bahan- bahan lain yang telah dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan. Teknik Analisis data dilakukan dengan menggunakan tehnik analisis data kualitatif, dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh dilapangan berupa kata-kata. Adapun langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisis data sesuai dengan pendapat yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiono, 2005): Analisis dilakukan melalui prosedur dan tahapan-tahapan berikut:

1. Pengumpulan Data.

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari lapangan atau ranah empiris dalam upaya membangun teori dari data. Proses pengumpulan data ini diawali dengan memasuki lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi tempat penelitian, yaitu

dengan menemui orang-orang yang ditarget sebagai informan penelitian yaitu aparat Desa Bojong, pada proses selanjutnya baru dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lengkap yang diperoleh dilapangan.

2. Klasifikasi Data

Data yang telah terkumpul selama penelitian kemudian dikelompokkan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini klasifikasi data mengelompokkan data sesuai dengan ruang lingkup, yaitu data yang berupa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB Desa dan data yang berupa transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan APB Desa.

3. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dalam penyajian data, penulis membuat laporan sesuai dengan wawancara, hasil observasi dan dokumentasi serta berdasarkan dengan ruang lingkup, yaitu partisipasi masyarakat pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan APB Desa, dan juga transparansi Pemerintah Desa pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan laporan peratanggungjawaban APB Desa.

5. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian berlangsung, sejak awal kelengkapan serta dalam proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari yang telah terkumpulkan. Penarikan kesimpulan penulis membedakan menjadi dua bagian, yaitu menyimpulkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB Desa, dan kemudian transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan APB Desa.

BAB II PROFIL DESA BOJONG

Bab dua ini memuat profil Desa Bojong dari dokumen yang diperoleh peneliti dari Kantor Desa Bojong.

A. SEJARAH

A.1. Asal Usul Desa Bojong

Asal usul Desa Bojong bermula pada waktu zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1925 di wilayah selatan dari Desa Bojong yaitu Desa Pleret, terjadilah pengejaran terhadap rombongan pasukan Pangeran Diponegoro kearah utara. Pada saat situasi dikejar pasukan Belanda tersebut, maka rombongan Pangeran Diponegoro merasa dibujung tepat di wilayah yang sampai sekarang dikenal dengan nama Desa Bojong.

A.2. Sejarah Pemerintahan Desa

Pada masa penjajahan Belanda, Bojong dipimpin oleh seorang Bekel yang bernama Bekel Pramudjo. Saat ini Desa Bojong memiliki 11 wilayah Pedukuhan, yaitu Pedukuhan 1 sampai dengan XI dan masing-masing Pedukuhan di kepalai oleh seorang Duku. Dari masa berdirinya Desa Bojong sampai sekarang sudah mengalami beberapa pergantian Kepala Desa. Adapun beberapa nama dan masa jabatan Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel II.I
Masa Jabatan Kepala Desa

| No | Nama Kepala Desa | Periode (Tahun) |
|----|----------------------------|-----------------|
| 1 | Mangun Premudjo | 1925-1932 |
| 2 | Desa Suroinggen/Atmoidjojo | 1932-1943 |
| 3 | Tjokro Pawiro | 1943-1972 |
| 4 | Dalil Somorahardjo | 1972-2004 |
| 5 | Dwi Andana, SE | 2004-sekarang |

Sumber Data: Profil Desa Bojong tahun 2015

B. GEOGRAFIS

B.1. Letak Desa Bojong

Penelitian ini difokuskan di Desa Bojong yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI. Yogyakarta. Desa Bojong berjarak kurang lebih 4 km dari Kecamatan dan 8 km dari Kota Kabupaten, serta jarak dari pesisir laut selatan yaitu 2,5 km.

Wilayah Desa Bojong memiliki ketinggian 7-9 meter di atas permukaan air laut. wilayah ini secara umum merupakan wilayah dataran rendah dengan suhu antara 20 °C -30 °C, dan curah hujan rata-rata di daerah ini 2.000-3.000 mm per tahun.

B.2. Luas Wilayah Desa Bojong

Luas wilayah Desa Bojong seluruhnya adalah 370,3319 Ha, yang terdiri dari:

Tabel II.2
Penggunaan Tanah

| No | Penggunaan Tanah | Jumlah (Ha) | % |
|----|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Tanah Pekarangan dan Pemukiman | 180,1111 | 48,636 |
| 2 | Tanah Persawahan | 150,0000 | 40,504 |
| 3 | Tanah Non Pertanian | 40,2208 | 10,860 |
| | Jumlah | 370,3319 | 100,000 |

Sumber Data: Profil Desa Bojong Tahun 2015

Berdasarkan data di atas, luas lahan yang banyak digunakan di Desa Bojong adalah pekarangan dan pemukiman yaitu seluas 180,1111 atau 48,636 % dari luas tanah keseluruhan. Pekarangan di Desa Bojong mayoritas digunakan sebagai perkebunan kelapa yang setiap bulannya menjadi tambahan pemasukan rumah tangga dari hasil panen buah kelapa tersebut.

B.3. Batas Desa

Tabel II.3
Batas Wilayah Desa

| | |
|---------|--|
| Utara | Desa Bendungan, Kecamatan Wates |
| Selatan | Desa Garongan, Desa Pleret Kecamatan Panjatan |
| Barat | Desa Karangwuni, Kecamatan Wates |
| Timur | Desa Tayuban dan Desa Depok Kecamatan Panjatan |

Sumber Data: Profil Desa Bojong Tahun 2015

Dilihat dari batas wilayah Desa Bojong tersebut, maka Desa Bojong merupakan batas antara kecamatan Wates dengan Kecamatan Panjatan, itu bila dilihat dari batas sebelah utara. Sedangkan dilihat dari sebelah timur dan selatan masih berbatasan dengan Desa satu lingkup dalam Kecamatan Panjatan. Dan batas Desa Bojong hanya dalam batas darat, tidak ada batas laut.

B.4. Pembagian Wilayah Pedukuhan

Desa Bojong terdiri dari 11 Pedukuhan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pedukuhan I (Wajawalur).
- 2) Pedukuhan II (Kebaran).
- 3) Pedukuhan III (Ngangrangan Kulon).
- 4) Pedukuhan IV (Ngangrangan Kidul).
- 5) Pedukuhan V (Ngangrangan Lor).
- 6) Pedukuhan VI (Ngentak).

- 7) Pedukuhan VII (Ngaran Lor).
- 8) Pedukuhan VIII (Ngaran Kidul.)
- 9) Pedukuhan IX (Bojong Kulon).
- 10) Pedukuhan X (Bojong Tengah).
- 11) Pedukuhan XI (Bojong Wetan).

C. DEMOGRAFIS

Data Demografi dari Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

C.1. Jumlah Penduduk

Sesuai dengan data yang diperoleh pada Profil Desa Bojong, bahwa jumlah penduduk adalah berjumlah 4.123 jiwa, dengan perincian :

Tabel II.4
Jumlah Penduduk Tahun 2015

| Jenis Kelamin | Jumlah (Jiwa) | % |
|----------------------|----------------------|---------------|
| Laki-laki | 2.102 | 51,00 |
| Perempuan | 2.021 | 49,00 |
| Jumlah | 4.123 | 100,00 |

Sumber Data: Profil Desa Bojong tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Bojong paling banyak adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu 2.102 jiwa (51 %) sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan yaitu 2.021 jiwa (49 %), sehingga selisih jumlah antara laki-laki dengan perempuan adalah 81 jiwa.

C.2. Kepadatan Penduduk

Desa Bojong memiliki luas wilayah 370,3319 Ha dengan jumlah penduduk berjumlah 4.123 jiwa. Dari perbandingan luas wilayah dan jumlah

penduduk Desa Bojong, maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduknya, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kepadatan Penduduk} &= \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Luas Wilayah}} \\ &= \frac{4.123}{370,3319} \\ &= 11,133 \text{ Ha} = 1.113 \text{ jiwa/Km}^2 \end{aligned}$$

Jadi, dalam 1 Km² terdapat 1.113 jiwa. Sehingga dengan demikian kepadatan penduduk Desa Bojong berdasarkan perhitungan di atas tersebut secara geografis termasuk dalam kelompok wilayah yang padat penduduknya.

C.3. Penduduk Menurut Usia

Tabel II.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Tahun 2015

| No | Kelompok Usia (Th) | Laki-Laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah (Jiwa) | (%) |
|---------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 1 | 0-10 | 305 | 310 | 615 | 14,916 |
| 2 | 11-20 | 359 | 291 | 650 | 15,765 |
| 3 | 21-30 | 281 | 245 | 526 | 12,758 |
| 4 | 31-40 | 301 | 299 | 600 | 14,553 |
| 5 | 41-50 | 303 | 279 | 582 | 14,116 |
| 6 | 51-60 | 267 | 268 | 535 | 12,976 |
| 7 | >60 | 286 | 329 | 615 | 14,916 |
| Jumlah | | 2.102 | 2.021 | 4.123 | 100,000 |

Sumber Data: Profil Desa Bojong Tahun 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Bojong paling banyak berada dikelompok usia 11-20 berjumlah 650 jiwa (15765), dan kelompok usia paling sedikit yaitu pada kelompok usia 21-30, hal tersebut karena mayoritas penduduk Desa Bojong setelah lulus SMA atau Kuliah pergi merantau dan sebagian lagi setelah berkeluarga pindah penduduk mengikuti suami atau istri.

C.4. Penduduk Menurut Pendidikan

Tabel II.6
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | % |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|
| 1 | Belum sekolah | 556 | 13,49 |
| 3 | SD | 718 | 17,41 |
| 4 | SMP | 1.214 | 29,44 |
| 5 | SMA | 1.880 | 45,60 |
| 6 | Perguruan Tinggi | 311 | 7,53 |
| Jumlah | | 4.123 | 100,00 |

Sumber Data: Profil Desa Bojong tahun 2015

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Bojong tingkat pendidikan paling banyak yaitu SMA dengan jumlah 1.880 orang, dan urutan ke dua yaitu tingkat SMP sebanyak 1.214 orang, dan yang tingkat perguruan tinggi 311 orang. Artinya, tingkat pendidikan masyarakat Desa Bojong mayoritas berpendidikan 9 tahun (SLTA).

C.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel II.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

| No | Jenis Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | % |
|----|--------------------|-----------|-----------|--------|------|
| 1 | DPR | 1 | - | 1 | 0,02 |
| 2 | Buruh Harian Lepas | 19 | 2 | 21 | 0,51 |
| 3 | Buruh tani | 14 | 2 | 16 | 0,39 |
| 4 | Dosen | 2 | - | 2 | 0,05 |
| 5 | Guru | 19 | 33 | 52 | 1,26 |
| 6 | Karyawan bumh | 1 | 1 | 2 | 0,05 |
| 7 | Karyawan honorer | 3 | - | 3 | 0,07 |
| 8 | Karyawan swasta | 123 | 81 | 204 | 4,95 |
| 9 | Polri | 16 | - | 16 | 0,39 |
| 10 | TNI | 19 | - | 19 | 0,46 |
| 11 | Kontruksi | 3 | 2 | 5 | 0,12 |
| 12 | Mekanik | 1 | - | 1 | 0,02 |
| 13 | Pedagang | 40 | 70 | 110 | 2,67 |
| 14 | PNS | 33 | 16 | 49 | 1,19 |
| 15 | Perangkat Desa | 14 | 1 | 15 | 0,36 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 16 | Petani | 603 | 542 | 1.145 | 27,78 |
| 17 | Peternak | 1 | - | 1 | 0,02 |
| 18 | Sopir | 4 | - | 4 | 0,10 |
| 19 | Tukang batu | 5 | - | 5 | 0,12 |
| 20 | Tukang kayu | 1 | - | 1 | 0,02 |
| 21 | Wiraswasta | 247 | 92 | 339 | 8,22 |
| 22 | Akuntan | - | 1 | 1 | 0,02 |
| 23 | Pensiunan | 42 | 14 | 56 | 1,35 |
| 24 | Belum/tidak bekerja | 668 | 576 | 1.244 | 30,00 |
| 25 | Industri | - | 2 | 2 | 0,05 |
| 26 | Mengurus rumah tangga | - | 431 | 431 | 10,45 |
| 27 | Pelajar | 222 | 154 | 367 | 8,90 |
| 28 | Tukang jahit | - | 1 | 1 | 0,02 |
| 29 | Ustadz | 1 | - | 1 | 0,02 |
| | Jumlah | 2102 | 2021 | 4.123 | 100,00 |

Sumber Data: Profil Desa Bojong tahun 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Bojong paling banyak yaitu belum/tidak bekerja, sehingga dapat dikatakan tingkat pengangguran di Desa Bojong tergolong tinggi. Urutan ke 2 yaitu sebagai petani, sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk Desa Bojong mayoritas bekerja sebagai petani.

C.6. Penduduk Menurut Pemetaan Agama

Dilihat dari segi agama mayoritas masyarakat Desa Bojong beragama Islam, dan sisanya adalah beragama Katolik dan Kristen. Hal ini diperkuat dengan data sebagai berikut:

Tabel II.8
Penduduk Menurut Agama

| No | Agama | Jumlah | Persentase (%) |
|----|---------------|--------------|----------------|
| 1 | Islam | 4.096 | 99,35 |
| 2 | Kristen | 21 | 0,60 |
| 3 | Katolik | 6 | 0,15 |
| | Jumlah | 4.123 | 100,00 |

Sumber Data: Profil Desa Bojong tahun 2015

Dilihat dari data tersebut dapat diperoleh informasi mayoritas agama masyarakat Desa Bojong beragama Islam yaitu 4.096 orang , dan yang beragama non Islam hanya 26 orang, yaitu beragama Katolik 6 orang dan Kristen 21 orang.

D. SOSIAL EKONOMI

Di dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pangan, sandang dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus bekerja dan berusaha agar kebutuhannya dapat tercukupi dengan layak.

Jika di lihat dari segi ekonomi matapecaharian penduduk Desa Bojong adalah sebagai petani khususnya tanaman padi dan palawija, selain bertani penduduk Desa Bojong juga beternak ayam, kambing dan sapi. Ternak yang dipelihara tersebut adalah sebagai tabungan untuk persiapan membiayai sekolah bahkan kuliah anak-anaknya. Sebagian besar penduduk Desa Bojong juga memiliki perkebunan kelapa di lingkungan pekarangan rumah warga dan Desa Bojong merupakan sentra pembibitan pohon kelapa terbaik di Kulon Progo yang sering dikenal dengan Kelapa Bojong Bulat. Perkebunan kelapa tersebut sudah turun temurun dari puluhan tahun yang lalu sehingga yang menikmati hasil dari perkebunan kelapa saat ini adalah sudah generasi anak dan cucu. Dari hasil panen dari perkebunan kelapa tersebut memberikan pendapatan rutin ekonomi tambahan penduduk Desa Bojong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

E. SARANA DAN PRASARANA

Sarana: segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan fisik, baik dalam fisik, mental serta emosional.

Prasarana: segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses pendidikan yang memanfaatkan fisik untuk menghasilkan perubahan.

Sarana dan prasarana adalah semua yang menunjang segala kegiatan demi tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai. Jika dilihat kondisi yang ada saat ini, sarana dan prasarana di Desa Bojong secara keseluruhan sudah memadai. Hal ini bisa dilihat dari data yang kami peroleh.

Adapun sarana dan prasarana di Desa Bojong adalah sebagai berikut:

E.1. Sarana Pemerintahan Desa

Jika dilihat dari segi sarana pemerintahan Desa di Desa Bojong terdapat 1 Kantor Desa dan 1 Balai Desa, maka dapat dikatakan sudah memadai. Sehingga dengan demikian Pemerintah Desa Bojong ada tempat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan ada tempat untuk mengumpulkan masyarakat jika ada pertemuan atau musyawarah Desa.

E.2. Jalan Desa

Sarana seperti jalan sangat dibutuhkan oleh setiap daerah termasuk di Desa Bojong, hal ini karena jalan merupakan salah satu penunjang mobilitas masyarakat di Desa Bojong untuk memudahkan kegiatan. Jalan di Desa Bojong kurang lebih 12 Km dan kondisinya dapat dikatakan sudah baik, dengan bukti aspal jalan yang bagus dan belum lama ini diperbaiki, demikian juga jalan gang

hampir semua disemenisasi dan bisa dilalui roda 4, karena perlu diketahui bahwa jalan di Desa Bojong sering dilalui truk untuk mengangkut buah kelapa.

E.3. Sarana Perekonomian

Dari segi perekonomian, di Desa Bojong juga terdapat sarana dan prasarana sebagai berikut.

Tabel II.9

Jenis Sarana Perekonomian

| No | Jenis | Jumlah (Unit) |
|---------------|--------------|----------------------|
| 1 | Pasar | 1 |
| 2 | Kios | 34 |
| 3 | Warung | 54 |
| 4 | Badan Kredit | 1 |
| Jumlah | | 90 |

Sumber Data: Profil Desa Bojong tahun 2015

Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya sarana-sarana di atas, masyarakat bisa terbantu dari segi ekonomi. Dimana mereka bisa melakukan transaksi jual-beli di toko/kios/warung tanpa harus bersusah payah untuk mencari ditempat yang lebih jauh. Dan juga adanya badan kredit sangat membantu warga untuk mendapatkan pinjaman modal sehingga setiap orang bisa memanfaatkannya untuk pengembangan usaha.

E.4. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pemerintah Desa. dengan pendidikan diupayakan SDM bisa meningkat. Dari data yang telah diperoleh Desa Bojong memiliki sarana pendidikan keagamaan maupun pendidikan formal, yaitu sebagai berikut :

Tabel II.10
Jenis Sarana Pendidikan

| No | Jenis | Jumlah (Unit) |
|---------------|-------|---------------|
| 1 | TPA | 12 |
| 2 | PAUD | 3 |
| 3 | TK | 4 |
| 4 | SD | 4 |
| Jumlah | | 23 |

Sumber Data: Profil Desa Bojong tahun 2015

Dari data yang ada di atas dapat dikatakan bahwa Desa Bojong memiliki sarana pendidikan keagamaan berupa TPA yang memadai sebagai wadah untuk membina anak-anak tentang kehidupan beragama. Selain itu juga terdapat PAUD sampai dengan SD yang memberikan kemudahan penduduk Desa Bojong untuk menyekolahkan anak-anaknya yang terjangkau jaraknya tidak perlu jauh untuk antar-jemput.

E.5. Sarana Olahraga

Dalam menunjang produktivitas masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari, maka kesehatan adalah kunci pokok utama masyarakat untuk melaksanakan rutinitas kesehariannya, terutama kesehatan jasmani. Oleh karena itu diperlukan sarana yang menunjang hal tersebut, yaitu sarana olahraga. Berikut sarana olahraga yang ada di Desa Bojong, yaitu :

Tabel II. 11
Jenis Sarana Olahraga

| No | Jenis Sarana Tempat Olahraga | Jumlah (Unit) |
|---------------|------------------------------|---------------|
| 1 | Lapangan Sepakbola | 1 |
| 2 | Lapangan Badminton | 2 |
| 3 | Lapangan Volly | 2 |
| Jumlah | | 5 |

Sumber Data: Profil Desa Bojong tahun 2015

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa di Desa Bojong ada tiga jenis sarana tempat olahraga yaitu, lapangan Sepakbola berjumlah 1 unit, lapangan Badminton dan lapangan Volly masing-masing berjumlah 2 unit. Sehingga dengan adanya sarana tempat olahraga, masyarakat khususnya para pemuda di Desa Bojong dapat berlatih kebugaran dan mengembangkan bakat.

E.6. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan salah satu kebutuhan vital masyarakat, dimana sebagai pelayanan kepada masyarakat tentang kesehatan atau tempat masyarakat untuk berkonultasi atau memeriksakan akan kesehatan dirinya. Berikut sarana kesehatan yang ada di Desa Bojong, yaitu :

Tabel II.12
Jenis Sarana Kesehatan

| No | Jenis Sarana Kesehatan | Jumlah (Unit) |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Puskesmas Pembantu | 1 |
| 2 | Poskesdes | 1 |
| 3 | Posyandu | 11 |
| Jumlah | | 12 |

Sumber Data: Profil Desa Bojong tahun 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana kesehatan di Desa Bojong sudah cukup baik, yaitu terdapat Puskesmas pembantu, Poskesdes dan Posyandu di masing-masing Pedukuhan. Sehingga dengan demikian masyarakat terfasilitasi untuk memeriksakan kesehatan dan adanya Posyandu juga menjadi penunjang untuk mengontrol kesehatan balita maupun lansia.

E.7. Tempat Ibadah

Sebagai umat beragama, setiap orang wajib menganut kepercayaan dan menjalankan kepercayaannya masing-masing. ibadah merupakan salah satu cara umat beragama untuk menjalankan kepercayaannya. Dari data yang diperoleh, tempat ibadah yang ada di Desa Bojong adalah sebagai berikut :

- a. Masjid : 9 buah
- b. Surau/mushola : 9 buah

Mayoritas masyarakat Desa Bojong adalah beragama Islam, sehingga tempat ibadah yang berupa Masjid dan Mushola tersebut digunakan masyarakat Desa Bojong untuk kegiatan ibadah jama'ah sholat lima waktu, kegiatan TPA, pengajian dan sholat perayaan hari besar Islam.

F. KELEMBAGAAN

Kelembagaan atau organisasi-organisasi di Desa merupakan faktor penting dalam berjalannya suatu pemerintahan Desa. Lembaga yang ada di Desa merupakan wadah untuk masyarakat menyampaikan aspirasi dan juga sebagai aktor dalam pembangunan yang ada di Desa. Berikut kelembagaan yang ada di Desa Bojong :

F.1. Lembaga Kemasyarakatan

- 1. Rukun Tetangga (RT) : 44 RT
- 2. Rukun Warga (RW) : 88 RW
- 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) : 11
- 4. Karang Taruna : 11 Pedukuhan
- 5. PKK : 11 Pedukuhan

F.2. Lembaga Pemerintah Desa

Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Desa Bojong adalah sebagai berikut :

F.2.1. Kepala Desa

Berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 5 menyebutkan bahwa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai wewenang:

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d) Menetapkan Peraturan Desa;
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain wewenang Kepala Desa di atas, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa mempunyai fungsi antara lain :

- a) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa,
- b) Pelaksanaan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa,
- c) Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa,
- d) Peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan Desa,
- e) Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah,
- f) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Desa Bojong dibantu oleh perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Kemasyarakatan, Kepala Urusan Pelayanan Umum, Kepala Urusan Perencanaan. Selain itu juga dibantu oleh unsur kewilayahan yaitu Kepala Pedukuhan.

F.2.2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berada dibawah Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris Desa mempunyai tugas melakukan ketatausahaan yang meliputi kearsipan, perpustakaan, personalia pamong Desa, perlengkapan dan memberikan pelayanan administrasi pemerintah Desa. Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan kegiatan umum dan aparatur Desa;
- c. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan aset Desa;
- d. Melaksanakan kegiatan perencanaan;
- e. Melaksanakan kegiatan keuangan Desa;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa;
- g. Mengoordinasikan pelayanan kepada masyarakat;
- h. Menyenggarakan administrasi umum Desa, memberikan bimbingan dan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Desa;

- i. Memantau, merencanakan, mengendalikan, melaporkan dan mengevaluasi manajemen keuangan Desa dan pelaksanaan program kegiatan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa berkaitan dengan bidang tugasnya.

F.2.3. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan Desa. Kepala Seksi Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa, dan secara administratif melalui sekretaris Desa. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. Berencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- c. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa;
- d. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa;
- e. Memantau kegiatan sosial politik di Desa;

- f. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat;
- g. Menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

F.2.4. Kepala Seksi Pembangunan

Kepala seksi pembangunan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa dalam bidang pembangunan. Tugas dan fungsi kepala seksi pembangunan :

- a) Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Desa,
- b) Peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana dan prasarana perekonomian Desa,
- c) Pengelolaan dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik Desa,
- d) Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa,
- e) Pencatatan dan pelayanan administrasi dibidang kegiatan pembangunan Desa,
- f) Penyusunan rencana peraturan Desa dan rencana keputusan kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya, dan
- g) Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

F.2.5. Kepala Seksi Kemasyarakatan

Kepala Seksi Kemasyarakatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa dalam bidang kemasyarakatan. Tugas dan fungsi Kepala Seksi Kemasyarakatan :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan pencatatan dan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk;
- c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;
- d. Melaksanakan pendampingan Kepala Keluarga miskin;
- e. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemuda dan olah raga;
- f. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
- g. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;
- h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan kemasyarakatan, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
- i. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan keagamaan;
- j. Menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- l. Menyelenggarakan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;

- m. Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

F.2.6. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa dalam bidang administrasi kepada masyarakat.

Tugas dan fungsi Kepala Urusan Umum :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyelenggarakan ketatausahaan ;
- c. Melaksanakan tugas ;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga Desa yang meliputi sarana prasarana Desa, kantor Desa, kebersihan, keindahan kantor/lingkungan Desa, ketertiban dan keamanan kantor serta menyiapkan tempat/peralatan rapat, menerima tamu dan lain-lain;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi personalia Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Melaksanakan pengelolaan asset Desa ;
- g. Melaksanakan fungsi kehumasan Pemerintah; Desa;
- h. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- i. Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

F.2.7. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan

Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa dalam bidang keuangan.

Tugas dan fungsi Kepala Urusan Keuangan :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Urusan Perencanaan dan Keuangan;
- c. Menyiapkan, menyusun bahan penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Perhitungan APB Desa;
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan Desa;
- e. Membuat laporan realisasi keuangan Desa;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan, penggalan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan;
- g. Menyiapkan bahan pengendalian program kerja Desa;
- h. Menginventarisasi dokumen perencanaan;
- i. Melaksanakan pendataan potensi pendapatan Desa;
- j. Menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa serta Peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya;

- k. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

F.2.8. Pelaksana Kewilayahan/ Pedukuhan

Pedukuhan adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja dukuh. Pedukuhan dipimpin oleh seorang dukuh yang berkedudukan sebagai unsur wilayah pelaksana pemerintahan Desa di wilayah kerja masing-masing yang bertanggungjawab kepada kepala Desa. Dukuh mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah pedukuhan;
- c. Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah pedukuhan;
- d. Menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Desa dan di wilayah pedukuhan;
- e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

F.3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojong


BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang keanggotaannya merupakan wakil dari penduduk Desa Bojong. BPD dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat. Adapun pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong berjumlah 11 orang, yang terdiri dari Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Wakil Sekretaris BPD dan anggota BPD.

Fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPD mempunyai wewenang :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
3. Mungusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. Menyusun tata tertib BPD.

(Sumber : Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa).

F.4. Struktur Pemerintahan Desa Bojong



Keterangan:

- Garis komando
- - - - - Garis koordinasi

G. DATA APB DESA BOJONG

G.1. Ringkasan Data APB Desa Bojong Tahun 2013 dan Tahun 2014

Tabel II.13

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Bojong tahun 2013 dan 2014

| No | Uraian | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | Tahun 2013 | | Tahun 2014 | |
| | | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| 1 | Pendapatan | 641.440.757 | 100,00 | 691.111.652 | 100,00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Desa | 286.846.465 | 44,72 | 272.036.000 | 39,36 |
| 1.1.1 | Hasil Usaha Desa | 14.555.465 | 2,27 | 14.173.000 | 2,05 |
| 1.1.2 | Hasil Kekayaan Desa | 260.761.000 | 40,65 | 257.348.000 | 37,24 |
| 1.1.3 | Pungutan Desa | 10.930.000 | 1,70 | 3.515.000 | 0,51 |
| 1.1.4 | Hasil Swadaya dan Partisipasi | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Hasil Gotong Royong | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah | 600.000 | 0,09 | - | - |
| 1.2 | Dana Alokasi Desa (DAD) | 145.472.700 | 22,69 | 213.180.329 | 30,85 |
| 1.3 | Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah | 204.121.592 | 31,82 | 202.895.323 | 29,36 |
| 1.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga | 5.000.000 | 0,79 | - | - |
| Jumlah Pendapatan | | 641.440.757 | 100,00 | 691.111.652 | 100,00 |
| 2 | Belanja | 664.962.624 | 100,00 | 709.663.349 | 100,00 |
| 2.1 | Belanja Langsung | 209.960.940 | 31,57 | 350.536.754 | 49,40 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 2.2 | Belanja Tidak Langsung | 455.001.634 | 68,43 | 359.126.595 | 50,61 |
| Jumlah Belanja | | 664.962.624 | 100,00 | 709.663.349 | 100,00 |
| | | | | | |
| 3 | Pembiayaan | 23.521.887 | 3,67 | 18.551.697 | 26,84 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 23.521.887 | 3,67 | 18.551.697 | 26,84 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya | 23.521.887 | 3,67 | 18.551.697 | 26,84 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | - | | - | |
| Jumlah Pembiayaan | | 23.521.887 | 3,67 | 18.551.697 | 26,84 |

Sumber : Data APB Desa Bojong tahun 2013 dan 2014.

Berdasarkan tabel di atas jumlah pendapatan Desa Bojong pada tahun 2013 adalah Rp 641.440.757 sedangkan jumlah pendapatan Desa Bojong pada tahun 2014 sebesar Rp 691.111.652. Berikut rincian sumber pendapatan APB Desa Bojong tahun 2013 dan tahun 2014 :

- a. Pendapatan Asli Desa, yang sumbernya terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Pungutan Desa, Hasil Gotong Royong, dan dari Pendapatan Asli Desa yang Sah pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 286.846.465, sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp 278.207.433.
- b. Dana Alokasi Desa (DAD), yang sumbernya terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2013 sebesar Rp 145.472.700 sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp 140.696.552.
- c. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2013 sebesar Rp 204.121.592 sedangkan pada tahun 2014 sebesar 173.521.592.

d. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat, yang sumbernya dari Hibah dan Sumbangan dari Kelompok Masyarakat atau Perorangan sebesar Rp 5.000.000 sedangkan pada tahun 2014 tidak ada pendapatan dari hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat.

Dari data tabel di atas juga dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dari sisi swadaya dan gotong royong adalah nol (tidak ada). Walaupun di RPJM Desa partisipasi berupa swadaya dan gotong royong dicantumkan nominalnya akan tetapi dalam realisasi APB Desa di Desa Bojong partisipasi masyarakat yang berupa swadaya dan gotong royong tidak dicantumkan atau dinominalkan dalam bentuk rupiah.

G.1.1. Rincian belanja APB Desa Bojong tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Langsung

Tabel II.14

Belanja Langsung

Rincian Belanja Langsung dalam APB Desa Bojong tahun 2013 :

| NO | Jenis Belanja | Rp | % |
|---------------|--|--------------------|---------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 24.454.000 | 11,65 |
| 2 | Belanja Barang/Jasa | 126.941.462 | 60,46 |
| 3 | Belanja Barang Habis | 6.196.800 | 2,95 |
| 4 | Belanja Bahan/Material | 53.083.592 | 25,29 |
| 5 | Belanja Jasa Kantor | 17.230.570 | 9,21 |
| 6 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.000.000 | 0,48 |
| 7 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.750.500 | 2,26 |
| 8 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 1.000.000 | 0,48 |
| 9 | Belanja sewa alat berat | 800.000 | 0,38 |
| 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.350.000 | 0,64 |
| 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 26.930.000 | 12,83 |
| 12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 6.865.000 | 3,27 |
| 13 | Belanja Modal | 58.565.478 | 27,89 |
| Jumlah | | 209.960.940 | 100,00 |

Sumber : Data Dokumen APB Desa Bojong tahun 2013 yang diolah peneliti.

Dari rincian di atas dapat diketahui bahwa jumlah belanja langsung pada APB Desa Bojong tahun 2013 adalah sebesar Rp 209.960.940 dan jumlah belanja yang paling besar yaitu belanja barang dan jasa sebesar Rp 126.941.462 atau 60,46 % dari jumlah total belanja langsung.

b. Belanja Tidak Langsung

Tabel II.15

Belanja Tidak Langsung

Rincian Belanja Tidak Langsung dalam APB Desa Bojong tahun 2013:

| NO | Jenis Belanja | Rp | % |
|---------------|---|--------------------|---------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 260.200.000 | 57,19 |
| 2 | Belanja Bantuan Sosial, kepada (Pendidikan Anak Usia Dini, yatim piatu, Masjid, Mushola, TPA, Hadiah, RT/RW, Kaum Rois, bedah rumah) | 33.900.000 | 7,45 |
| 3 | Belanja Bantuan Keuangan kepada (Pedukuhan, LPMD, PKK, Karang Taruna, Persatuan Sepak Bola Bojong, Satgas Linmas, Posyandu, Gapoktan, Group Kesenian) | 153.360.000 | 33,71 |
| 4 | Belanja Tak Terduga | 7.451.684 | 1,64 |
| Jumlah | | 455.001.634 | 100,00 |

Sumber : Data Dokumen APB Desa Bojong tahun 2013 yang diolah peneliti.

Dari rincian di atas dapat diketahui bahwa jumlah belanja langsung pada APB Desa Bojong tahun 2013 adalah sebesar Rp 455.001.634 dan belanja paling terbesar yaitu untuk belanja pegawai yaitu sebesar Rp 260.200.000 atau 57,19 % dari jumlah total belanja tidak langsung.

G.1.2. Rincian belanja APB Desa Bojong tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Langsung

Tabel II.16

Belanja Langsung

Rincian Belanja Langsung dalam APB Desa Bojong tahun 2014 :

| NO | Jenis Belanja | Rp | % |
|---------------|--|--------------------|---------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 38.584.000 | 11,36 |
| 2 | Belanja Barang/Jasa | 232.247.163 | 68,36 |
| 3 | Belanja Barang Habis Pakai | 9.910.350 | 2,98 |
| 4 | Belanja Bahan/Material | 143.972.993 | 42,38 |
| 5 | Belanja Jasa Kantor | 17.364.570 | 5,11 |
| 6 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.318.000 | 0,39 |
| 7 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.791.250 | 2,29 |
| 8 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 1.000.000 | 0,29 |
| 9 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 700.000 | 0,21 |
| 10 | Belanja Makanan dan Minuman | 35.550.000 | 10,46 |
| 11 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 6.865.000 | 2,02 |
| 12 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.775.000 | 2,29 |
| 13 | Belanja Modal | 68.908.091 | 11,36 |
| Jumlah | | 339.739.254 | 100,00 |

Sumber : Data Dokumen APB Desa Bojong tahun 2014 yang diolah peneliti.

Dari rincian di atas dapat diketahui bahwa jumlah belanja langsung pada APB Desa Bojong tahun 2014 adalah sebesar Rp 339.739.254 dan belanja paling besar yaitu belanja barang dan jasa sebesar Rp 232.247.163 atau 68,36 % dari jumlah total belanja langsung.

b. Belanja Tidak Langsung

Tabel II.17

Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dalam APB Desa Bojong tahun 2014 :

| NO | Jenis Belanja | Rp | % |
|---------------|---|--------------------|---------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 233.400.000 | 63,84 |
| 2 | Belanja Bantuan Sosial, kepada (Pendidikan Anak Usia Dini, yatim piatu, Masjid, Mushola, TPA, Hadiah, RT/RW, Kaum Rois, bedah rumah) | 29.100.000 | 7,96 |
| 3 | Belanja Bantuan Keuangan kepada (Pedukuhan, LPMD, PKK, Karang Taruna, Persatuan Sepak Bola Bojong, Satgas Linmas, Posyandu, Gapoktan, Group Kesenian) | 96.600.000 | 26,42 |
| 4 | Belanja Tak Terduga | 6.507.653 | 1,78 |
| Jumlah | | 365.607.653 | 100,00 |

Sumber : Data Dokumen APB Desa Bojong tahun 2014 yang diolah peneliti.

Dari rincian di atas dapat diketahui bahwa jumlah belanja tidak langsung pada APB Desa Bojong tahun 2014 adalah sebesar Rp 365.607.653 dan belanja paling besar yaitu belanja pegawai sebesar Rp 233.400.000 atau 63,83 % dari jumlah total belanja tidak langsung.

G.2. Ringkasan Data APB Desa Bojong Tahun 2015

Tabel II.18

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Bojong tahun 2015

| No | Uraian | Tahun 2015 (Rp) | % |
|------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Pendapatan | 1.176.170.441 | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Desa | 99.945.382 | 8,50 |
| 1.1.1 | Hasil Usaha Desa | 17.280.382 | 1,47 |
| 1.1.2 | Hasil Kekayaan Desa | 82.665.000 | 7,03 |
| | | | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 1.021.352.059 | 86,84 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------|---------------|
| 1.2.1 | Dana Desa | 310.542.000 | 26,40 |
| 1.2.2 | Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah | 55.333.424 | 4,70 |
| 1.2.3 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 610.320.888 | 51,90 |
| 1.2.4 | Bantuan Keuangan Umum | 45.155.747 | 3,84 |
| 1.3 | Pendapatan Lain-lain | 54.873.000 | 4,67 |
| Jumlah Pendapatan | | 1.176.170.441 | 100,00 |
| 2 | Belanja | | |
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 525.906.532 | 44,10 |
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 488.986.650 | 41,00 |
| 2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 117.070.272 | 9,82 |
| 2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 58.989.750 | 4,95 |
| 2.5 | Bidang Tak Terduga | 1.532.195 | 0,13 |
| Jumlah Belanja | | 1.192.485.402 | 100,00 |
| 3 | Pembiayaan | | |
| 3.1 | SILPA | 16.314.961 | 1,39 |

Sumber : Data APB Desa Bojong tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 jumlah pendapatan Desa Bojong sebesar Rp 1.176.170.44. Pendapatan Desa Bojong yang paling banyak yaitu dari dana transfer yang bersumber dari Dana Desa, Bagi Hasil, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Umum, dan Pendapatan Lain-lain yaitu sebesar Rp 1.021.352.059 atau 86,84 % dari jumlah pendapatan keseluruhan. Urutan ke dua yaitu Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil kekayaan Desa dan hasil usaha Desa sebesar Rp 99.945.382 (8,50 %) dari jumlah pendapatan keseluruhan, yang terakhir pendapatan lain-lain sebesar Rp 54.873.000 (4,67 %) dari jumlah pendapatan keseluruhan.

G.2.1. Adapun rincian belanja APB Desa Bojong tahun 2015 berdasarkan bidang penyelenggaraan adalah sebagai berikut:

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tabel II.19

Rincian Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

| NO | Jenis Belanja | Rp | % |
|---------------|--|--------------------|---------------|
| 1 | Belanja pemberian penghasilan tetap dan tunjangan | 307.875.200 | 58,54 |
| 2 | Belanja operasional perkantoran Pemerintah Desa | 116.108.262 | 22,08 |
| 3 | Belanja kegiatan operasional perkantoran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | 10.141.500 | 1,93 |
| 4 | Belanja insentif Rukun Tetangga (RT) | 11.828.080 | |
| 5 | Belanja insentif Rukun Warga (RW) | 5.067.590 | 0,96 |
| 6 | Belanja pengelolaan dan inventarisasi aset Desa | 5.573.900 | 1,06 |
| 7 | Belanja pengisian perangkat Desa (Dukuh III) | 9.285.750 | 1,77 |
| 8 | Belanja pemilihan Kepala Desa Bojong sebesar | 5.000.000 | 0,95 |
| 9 | Belanja kegiatan penyusunan Peraturan Desa | 6.811.000 | 1,30 |
| 10 | Belanja kegiatan penyusunan laporan keuangan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1.562.500 | 0,30 |
| 11 | Belanja penyelenggaraan Musyawarah Desa | 4.913.050 | 0,93 |
| 12 | Belanja kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa dan Gedung Serba Guna | 8.470.000 | 1,61 |
| 13 | Belanja kegiatan lelang tanah kas Desa | 9.972.000 | 1,90 |
| 14 | Belanja operasional Pedukuhan | 11.000.000 | 2,09 |
| 15 | Belanja kegiatan penyusunan profil Desa | 9.291.700 | 1,77 |
| Jumlah | | 525.906.532 | 100,00 |

Sumber : Data Dokumen APB Desa Bojong tahun 2015 yang diolah peneliti.

Dari perincian belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut, maka diperoleh jumlah belanja yaitu sebesar Rp 525.906.532 dan belanja paling besar yaitu belanja pemberian penghasilan tetap dan tunjangan sebesar Rp

307.875.200 atau 58,54 % dari jumlah total belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel II.20

Rincian Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

| NO | Jenis Belanja | Rp | % |
|---------------|--|--------------------|---------------|
| 1 | Belanja kegiatan pelebaran jalan Pedukuhan III | 8.347.500 | 1,89 |
| 2 | Belanja kegiatan urug sirtu jalan perbatasan Pedukuhan VII dan Pedukuhan VIII | 10.686.000 | 2,38 |
| 3 | Belanja pembangunan saluran irigasi tertutup di Pedukuhan II | 105.570.900 | 23,51 |
| 4 | Belanja pembangunan jalan Pedukuhan rabat beton Pedukuhan I sampai dengan XI | 87.110.500 | 19,40 |
| 5 | Belanja pembangunan pelebaran jalan Ngeban | 109.448.000 | 24,38 |
| 6 | Belanja kegiatan normalisasi saluran drainase Ngasem | 18.262.000 | 4,07 |
| 7 | Belanja pembangunan saluran irigasi Bulak Ngasem | 39.654.500 | 8,83 |
| 8 | Belanja pembangunan cor plat perbatasan Bojong dan Garongan | 10.519.000 | 2,34 |
| 9 | Belanja pemeliharaan jalan Desa | 12.397.000 | 2,76 |
| 10 | Belanja Pekerjaan skat antara aula dan kantor | 35.265.000 | 7,85 |
| 11 | Belanja Pembangunan sumur bis beton PAUD Abimanyu | 1.693.000 | 0,38 |
| 12 | Belanja rehap Kantor Kepala Desa Bojong | 8.636.750 | 1,92 |
| 13 | Belanja pembangunan normalisasi saluran Ngeban | 12.265.000 | 2,73 |
| 14 | Belanja pembangunan cor plat Bulak Ngeban | 11.554.500 | 2,57 |
| 15 | Belanja pemeliharaan inventarisasi barang milik Desa | 3.681.500 | 0,82 |
| 16 | Belanja pengadaan jaringan listrik Kelompok Bermain Abimanyu dan penambahan daya listrik kantor Desa | 5.580.000 | 1,24 |
| 17 | Belanja cor plat Bulak Pandansari | 739.000 | 0,16 |
| 18 | Belanja pembangunan cor plat Bulak Ngasem | 7.576.500 | 1,69 |
| Jumlah | | 448.986.650 | 100,00 |

Sumber : Data Dokumen APB Desa Bojong tahun 2015 yang diolah peneliti.

Dari uraian belanja tersebut, maka diperoleh jumlah belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bojong sebesar Rp 448.986.650 dan belanja paling besar yaitu belanja pembangunan pelebaran jalan Ngeban sebesar Rp 109.448.000 atau 24,38 % dari jumlah total belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bojong.

c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Tabel II.21

Rincian Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

| NO | Jenis Belanja | Rp | % |
|---------------|---|--------------------|---------------|
| 1 | Belanja kegiatan pembinaan Posyandu | 19.459.550 | 16,62 |
| 2 | Belanja pembinaan karang taruna | 4.154.700 | 3,55 |
| 3 | Belanja kegiatan pembinaan Linmas | 2.350.000 | 2,00 |
| 4 | Belanja kegiatan pemetaan data kemiskinan Desa | 5.380.750 | 4,60 |
| 5 | Belanja kegiatan pembinaan lembaga Poskesdes | 1.603.000 | 1,37 |
| 6 | Belanja kegiatan pembinaan DBKS | 2.761.050 | 2,36 |
| 7 | Belanja Kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi dan HIV AIDS | 2.553.700 | 2,18 |
| 8 | Belanja kegiatan pembinaan Persatuan Sepak Bola Bojong (PERSOB) | 2.404.750 | 2,05 |
| 9 | Belanja kegiatan sarana dan prasarana olahraga | 4.962.550 | 4,24 |
| 10 | Belanja kegiatan pembinaan Masjid | 2.706.000 | 2,31 |
| 11 | Belanja kegiatan pembinaan Mushola | 1.806.000 | 1,54 |
| 12 | Belanja kegiatan pembinaan TPA | 1.806.000 | 1,54 |
| 13 | Belanja kegiatan pembinaan Yatim Piatu | 3.145.000 | 2,69 |
| 14 | Belanja kegiatan orang jompo | 4.558.000 | 3,90 |
| 15 | Belanja kegiatan kelompok kesenian | 2.587.000 | 2,21 |
| 16 | Belanja kegiatan pembinaan LPMD | 16.449.900 | 14,05 |
| 17 | Belanja kegiatan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini | 15.900.000 | 13,58 |
| 18 | Belanja pembinaan Rois | 11.952.500 | 10,21 |
| 19 | Belanja kegiatan pembinaan umat | 3.032.250 | 2,59 |
| 20 | Belanja kegiatan pembinaan PKK | 7.496.700 | 6,40 |
| Jumlah | | 117.070.275 | 100,00 |

Sumber : Data Dokumen APB Desa Bojong tahun 2015 yang diolah peneliti.

Dari uraian belanja tersebut, maka diperoleh jumlah belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bojong sebesar Rp 117.070.275 dan belanja paling besar yaitu belanja kegiatan pembinaan Posyandu atau 16,62 % dari jumlah total belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bojong.

d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel II.22

Rincian Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

| NO | Jenis Belanja | Rp | % |
|---------------|--|-------------------|---------------|
| 1 | Belanja kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan pelatihan anyaman enceng gondok | 9.562.750 | 16,21 |
| 2 | Belanja kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan budidaya gurameh | 32.431.950 | 54,98 |
| 3 | Belanja pemberdayaan kegiatan kemasyarakatan pelatihan kader kesehatan | 8.417.400 | 14,27 |
| 4 | Belanja kegiatan pemberdayaan pendidikan politik perempuan | 3.167.650 | 5,37 |
| 5 | Belanja kegiatan pemberdayaan Gapoktan | 2.750.000 | 4,67 |
| 6 | Belanja kegiatan pemberdayaan P3A | 2.660.000 | 4,51 |
| Jumlah | | 58.989.750 | 100,00 |

Sumber : Data Dokumen APB Desa Bojong tahun 2015 yang diolah peneliti.

Dari uraian belanja tersebut, maka diperoleh jumlah belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Bojong sebesar Rp 58.989.750 dan belanja paling besar yaitu belanja kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan budidaya gurameh sebesar Rp 32.431.950 atau 54,98 dari jumlah total belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa Bojong.

e. Belanja Bidang Tak Terduga, yang meliputi :

Belanja bencana alam sebesar Rp 1.532.195.

Dari rincian belanja APB Desa Bojong tahun 2015 di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa, dalam belanja APB Desa Bojong paling banyak yaitu pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu sebesar Rp 525.906.532, urutan ke dua yaitu pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bojong sebesar Rp 448.986.650, urutan ke tiga yaitu pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 117.070.275, dan yang ke empat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 58.989.750. Serta juga terdapat belanja Bidang Tak Terduga sebesar Rp 1.532.195.

Dari penjabaran APB Desa tahun 2013, 2014, dan 2015 dapat diperoleh informasi bahwa pendapatan yang berupa partisipasi dari masyarakat tidak dicantumkan atau tidak dinominalkan (nol). Dalam APB Desa dari 2013, 2014, dan 2015 juga dapat diketahui anggaran belanja yang sasarannya kepada masyarakat dan juga melibatkan masyarakat pada tahun 2013 yaitu pada belanja kegiatan Belanja Bantuan Sosial, kepada (Pendidikan Anak Usia Dini, yatim piatu, Masjid, Mushola, TPA, Hadiah, RT/RW, Kaum Rois, bedah rumah) sebesar Rp 33.900.000 dan juga Belanja Bantuan Keuangan kepada (Pedukuhan, LPMD, PKK, Karang Taruna, Persatuan Sepak Bola Bojong, Satgas Linmas, Posyandu, Gapoktan, Group Kesenian) sebesar Rp 153.360.000.

Anggaran belanja yang sasarannya kepada masyarakat dan juga melibatkan masyarakat pada tahun 2014 yaitu pada Belanja Bantuan Sosial, kepada (Pendidikan Anak Usia Dini, yatim piatu, Masjid, Mushola, TPA, Hadiah, RT/RW, Kaum Rois) sebesar Rp 29.100.000 dan juga Belanja Bantuan Keuangan, kepada (Pedukuhan, LPMD, PKK, Karang Taruna, Persatuan Sepak Bola Bojong, Satgas Linmas, Posyandu, Gapoktan, Group Kesenian) sebesar Rp 96.600.000.

Sedangkan pada APB Desa Bojong tahun 2015 jumlah anggaran untuk belanja yang sasarannya kepada kepada masyarakat langsung adalah pada Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 117.070.275 dan juga pada Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 58.989.750.

BAB III

ANALISIS DATA

Dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan di lapangan, maka dalam bab ini peneliti akan melakukan analisis data. Adapun tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan data-data yang diperoleh dari penelitian ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah untuk dipahami.

A. DESKRIPSI INFORMAN

A.1. Deskripsi Informan Menurut Jabatan

Tabel III.1
Deskripsi Informan Jabatan

| No | Jabatan | Jumlah (orang) | % |
|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 1 | Kepala Desa | 1 | 5,56 |
| 2 | Perangkat Desa | 4 | 22,22 |
| 3 | BPD | 2 | 11,11 |
| 4 | LPMD | 1 | 5,56 |
| 5 | Tokoh Masyarakat | 4 | 22,22 |
| 6 | Masyarakat Umum | 3 | 16,67 |
| 7 | PKK | 2 | 11,11 |
| 8 | Karang Taruna | 1 | 5,56 |
| Jumlah | | 18 | 100,00 |

Sumber : Distribusi informan tahun 2016

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa informan terdapat 8 jenis jabatan. Dengan jabatan informan yang beragam tersebut diharapkan mampu sebagai sumber dalam penelitian ini.

A.2. Deskripsi Informan Menurut Jenis Kelamin

Deskripsi informan menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Deskripsi Informan Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah (Orang) | % |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | Laki-laki | 14 | 77,78 |
| 2 | Perempuan | 4 | 22,22 |
| Jumlah | | 18 | 100,00 |

Sumber : Distribusi informan tahun 2016

Dari tabel jenis kelamin informan di atas dapat disimpulkan bahwa informan laki-laki lebih banyak dari pada informan perempuan, yaitu laki-laki sebanyak 14 orang sedangkan informan perempuan sebanyak 4 orang. Jika dilihat dari persentase, maka laki-laki lebih dominan yaitu sebanyak 77,78 % dan perempuan 22,22 % dari total jumlah informan keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini laki-laki dan perempuan semua dilibatkan walaupun jumlah perempuan lebih sedikit.

A.3. Deskripsi Informan Menurut Usia

Deskripsi informan menurut usia adalah sebagai berikut

Tabel III.3
Deskripsi Informan Menurut Usia

| No | Usia | Jumlah (Orang) | % |
|---------------|-------|----------------|---------------|
| 1 | 10-30 | 1 | 5,56 |
| 2 | 31-50 | 3 | 16,67 |
| 3 | 51-70 | 14 | 77,78 |
| Jumlah | | 18 | 100,00 |

Sumber : Distribusi informan tahun 2016

Berdasarkan data diatas usia mayoritas informan yaitu usia 51-70 tahun (77,78%), usia 31-50 tahun (16,67%) dan usia 10-30 tahun hanya (5,56). Dengan

demikian dari sejumlah informan dari penelitian ini mayoritas adalah masyarakat lanjut usia.

A.4. Deskripsi Informan Menurut Tingkat Pendidikan

Deskripsi informan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel III.4
Deskripsi Informan Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | % |
|---------------|--------------------|-----------|---------------|
| 1 | SMP | 2 | 11,11 |
| 2 | SMA | 14 | 77,78 |
| 3 | Sarjana | 2 | 11,11 |
| Jumlah | | 18 | 100,00 |

Sumber : Distribusi informan tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan informan paling banyak adalah dari SMA yaitu 77,78 %, kemudian untuk sarjana dan SMP sama yaitu masing-masing 11,11 %. Dengan demikian yang dijadikan informan dalam penelitian ini yang berpendidikan terendah adalah SMP dan berpendidikan tertinggi adalah sarjana.

A.5. Deskripsi Informan Menurut Pekerjaan

Deskripsi informan menurut pekerjaan adalah sebagai berikut

Tabel III.5
Deskripsi Informan Menurut Pekerjaan

| No | Pekerjaan | Jumlah (Orang) | % |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Kepala Desa | 1 | 5,55 |
| 2 | Perangkat Desa | 4 | 22,22 |
| 3 | Petani | 12 | 66,67 |
| 4 | PNS | 1 | 5,55 |
| Jumlah | | 18 | 100,00 |

Sumber : Distribusi informan tahun 2016

Dari data di atas diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas informan dalam penelitian ini adalah pekerjaannya sebagai petani yaitu 66,67 % dari jumlah informan berdasarkan pekerjaan. Dari masyarakat petani tersebut sebagian adalah tokoh masyarakat dan masyarakat umum di Desa Bojong.

B. ANALISIS DATA

Utuk menemukan informasi mengenai Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APB Desa, di Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Bab ini menganalisis dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut analisis hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut:

B.1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan APB Desa

Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB Desa yaitu proses pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

B.1.1. Partisipasi Masyarakat pada saat Perencanaan APB Desa

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pasal 79 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Pemerintah Desa harus menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Kemudian Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan

Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Sesuai ketentuan umum Pasal 1 Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Tahap perencanaan ditandai dengan adanya Musyawarah Desa, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, serta komponen masyarakat. Seluruh peserta dalam Musyawarah Desa berhak mengajukan usul, saran serta kritik terhadap rencana APB Desa. Kondisi tersebut sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat sesuai dengan cita-cita *good governance*. Selain Musyawarah Desa juga terdapat Musyawarah Dusun, tujuannya untuk menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW dan musyawarah ini dipimpin oleh masing-masing Kepala Dusun. Hasil musyawarah di tingkat Dusun inilah selanjutnya ditindaklanjuti pada Musyawarah Desa.

Jika dilihat dari sisi partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan APB Desa di Desa Bojong, sebagai contoh bukti partisipasi masyarakat pada saat perencanaan, yaitu peneliti mengamati berdasarkan dokumentasi yaitu data berupa notulen Musyawarah Dusun bahwa masyarakat mengusulkan pembangunan fisik berupa perbaikan pada saluran irigasi persawahan dan juga perkerasan jalan atau cor blok. Dari usulan masyarakat tersebut ditanggapi oleh Pemerintah Desa Bojong dan dimasukkan pada RPJM Desa tahun 2010-2014, dan juga RKP Desa

pada tahun 2012 dan 2014. Dari observasi dilapangan peneliti mengamati bahwa di Desa Bojong jalan yang ada ditiap-tiap Pedukuhan sudah di perkeras atau dicor blok, sehingga dapat dikatakan program usulan dari masyarakat tersebut sudah terealisasi.

Partisipasi masyarakat pada saat perencanaan APB Desa di Desa Bojong juga dapat diketahui dengan data absensi pada saat Musyawarah Desa, dalam Musyawarah Desa tahun 2015 Pemerintah Desa Bojong mengundang 110 orang yang diwakili pada tiap Pedukuhan sebanyak 10 orang. Akan tetapi dalam absensi kehadiran hanya berjumlah 71 orang yang hadir, sehingga persentase kehadiran masyarakat pada saat Musyawarah Desa 64,55 %.

Berkaitan dengan mekanisme perencanaan APB Desa yang partisipatif diperkuat dengan hasil wawancara dari beberapa informan yaitu sebagai berikut :
Diungkapkan oleh Bapak Sugiyanto selaku Pj. Sekretaris Desa Bojong, mengatakan bahwa:

“Untuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan APB Desa, kami sudah melakukan Musyawarah Dusun dan selanjutnya di bawa ke musyawarah tingkat Desa. setelah itu kami masukkan ke RPJM Desa kemudian kita tuangkan pertahun ke RKP Desa, dari RKP Desa baru ke APB Desa. Dan selain menjaring aspirasi masyarakat dalam perencanaan menjadi APB Desa, juga di imbangi dengan visi dan misi Kepala Desa yang dituangkan di RPJM Desa. Karena bagaimanapun juga Kepala Desa terpilih mempunyai target melalui visi dan misi”. (Wawancara tanggal 23 Februari 2015).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ismanto selaku Dukuh V Desa Bojong, bahwa:

“Pedukuhan di Desa Bojong setiap sebulan sekali ada pertemuan malam Sabtu Kliwon, bahkan kalau di sini ada pertemuan RT juga aktif, PKK pun juga ada. Musyawarah Dusun di Bojong selalu aktif, jadi kalau Pemerintah Desa ada program masyarakat juga tahu melalui pertemuan-pertemuan tersebut. Ada rencana anggaran apapun kami terbuka dengan masyarakat dan dimusyawarahkan untuk membuat

program-program seperti pembangunan cor blok”. (Wawancara tanggal 24 Februari 2015).

Dari hasil wawancara di atas dapat diperoleh informasi bahwa di Desa Bojong dalam perencanaan APB Desa sudah melibatkan masyarakat dalam setiap ada anggaran untuk program kegiatan, yaitu adanya proses dalam perencanaan APB Desa yang diawali melalui penjaringan aspirasi dari tingkat RT/RW yang dibahas dalam Musyawarah Dusun, yang selanjutnya aspirasi dari tingkat Dusun tersebut dibahas di tingkat Musyawarah Desa. Dari hasil Musyawarah Desa tersebut kemudian ditetapkan menjadi RPJM Desa dan dijabarkan melalui RKP Desa untuk kemudian menjadi landasan dalam penyusunan APB Desa.

Dari pernyataan informan di atas sedikit berbeda dengan yang dikatakan oleh Bapak Kliman Muklis selaku Ketua RT 16, bahwa :

“Memang sebulan sekali di sini ada pertemuan rutin KKLPM di tempat Pak Dukuh, yang hadir biasanya Kepala Keluarga. Kegiatannya arisan dan kadang juga musyawarah apabila ada permasalahan atau akan ada program pembangunan, tapi biasanya usulan dari masyarakat tidak sampai pada APB Desa. Mungkin karena Pemerintah Desa ada target sendiri”. (Wawancara tanggal 24 Februari 2015).

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa Musyawarah Dusun untuk menjangkau aspirasi dari masyarakat lingkup RT/RW sudah dilaksanakan, akan tetapi rencana program belum sampai pada APB Desa. Dalam hal ini peran BPD dan Dukuh untuk membawa aspirasi masyarakat ke tingkat Musyawarah Desa sangat penting sehingga dapat menjadi prioritas dalam RPJM Desa maupun RKP Desa.

Ibu Daryani sebagai masyarakat umum dan juga Kader PKK, mengatakan bahwa :

“Biasanya yang mengikuti Musyawarah Dusun itu perwakilan Kepala Keluarga, Saya hanya tahu kalau ada program pembangunan saja. Kalau untuk kegiatan di PKK itu mengikuti saja dengan program dari Pemerintah Desa”. (Wawancara tanggal 24 Februari 2015).

Dari pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam proses perencanaan APB Desa hanya sebagai objek saja, karena tidak melibatkan secara langsung dalam proses pembuatan perencanaan untuk program pembangunan yang ada di Desa Bojong.

Berdasarkan temuan dari hasil observasi, dokumentasi dan juga beberapa wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme perencanaan APB Desa yang dimulai dari penjangkaran aspirasi dari tingkat RT/RW melalui Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa sudah dilaksanakan di Desa Bojong, akan tetapi belum sepenuhnya aspirasi masyarakat dapat dijangkarkan dan menjadi skala prioritas dalam penyusunan APB Desa oleh Pemernitah Desa Bojong.

Partisipasi kehadiran masyarakat Desa Bojong pada saat Musyawarah Desa juga belum maksimal, dengan bukti dari jumlah yang diundang sebanyak 110 orang, akan tetapi yang hadir hanya 71 orang. Sangat disayangkan sekali forum Musyawarah Desa yang seharusnya menjadi kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi akan tetapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Keterlibatan kaum perempuan juga belum optimal dalam perencanaan APB Desa, seharusnya perempuan tidak hanya dijadikan objek pembangunan, akan tetapi juga harus dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa. Maka disinilah akar masalah apabila program pembangunan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan demikian peran BPD harus lebih ditingkatkan selaku

lembaga Desa yang menghubungkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa.

B.1.2. Partisipasi Masyarakat pada saat Pelaksanaan APB Desa

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Desa merupakan implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APB Desa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APB Desa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Perubahan APB Desa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan APB Desa, karena menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan. Dengan demikian dalam pelaksanaan APB Desa harus melibatkan masyarakat dalam tahap pelaksanaan APB Desa tersebut

Kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan APB Desa pada dasarnya bisa dipilah menjadi dua, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, dan

pelaksanaan kegiatan di lapangan. Sehingga dalam pelaksanaan APB Desa kegiatan di lapangan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan.

Dari hasil pengamatan peneliti pada data RPJM Desa, bahwa disebutkan bentuk partisipasi masyarakat berupa swadaya dan gotong royong, akan tetapi pada data realisasi APB Desa tidak dicantumkan nominal besaran swadaya ataupun gotong royong dari masyarakat. Selain itu juga dalam pelaksanaan program tentang organisasi kemasyarakatan yaitu sasarannya kepada pemuda atau karang taruna, untuk kegiatan olahraga. Sehingga dalam pelaksanaannya tersebut otomatis juga melibatkan masyarakat khususnya para pemuda Desa Bojong.

Partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan APB Desa dapat diwujudkan dengan cara masyarakat bersama dengan Kepala Seksi (Kasi) menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB), Pemerintah Desa memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa, dan masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan terkait perubahan APB Desa.

Dalam pelaksanaan APB Desa yang terjadi di Desa Bojong menurut Bapak Suyatno selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan, mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan APB Desa kami berusaha menyesuaikan dengan APB Desa, karena kalau tidak sesuai bakal kena teguran oleh pemeriksa. Jadi kita berusaha melaksanakan program pembangunan menyesuaikan dengan perencanaan”. (Wawancara tanggal 23 Februari 2015).

Dari pernyataan di atas membuktikan bahwa Pemerintah Desa Bojong dalam pelaksanaan APB Desa berjalan dengan baik, karena menyesuaikan dengan perencanaan program-program yang ada di RPJM Desa ataupun RKP Desa yang

menjadi sumber pada APB Desa. Dengan demikian Pemerintah Desa Bojong telah melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

Bapak Kusmantoyo selaku Ketua LPMD juga mengatakan, bahwa :

“Dalam pengamatan saya untuk pelaksanaan APB Desa di Desa Bojong ini masyarakat selalu terlibat sehingga Pemerintah Desa juga terbuka terhadap masyarakat tentang anggaran pembangunan. Misalkan ada anggaran untuk pembangunan apakah untuk pengerasan jalan, atau untuk pengairan sawah selalu melibatkan masyarakat untuk gotong royong. Tapi yang sering menjadi pembicaraan itu lokasinya. Bojong itu terbagi menjadi tiga blok, blok barat, blok tengah dan blok timur. Tetapi kadang-kadang tidak merata dalam pembangunan”. (Wawancara tanggal 22 Februari 2015).

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan APB Desa masyarakat dilibatkan dalam setiap program pembangunan. Akan tetapi, dalam lokasi pembangunan terkadang tidak merata di beberapa lokasi di Desa Bojong. Hal demikian menjadi pembicaraan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, seharusnya Pemerintah Desa Bojong lebih memprioritaskan dan melaksanakan pembangunan secara merata meskipun bertahap, sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat umum.

Dalam Pelaksanaan APB Desa Bapak Kaswari selaku Ketua BPD mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan APB Desa tahun 2015 semuanya sudah dilaksanakan, kami Pemerintah Desa bersama dengan BPD selalu berusaha terbuka kepada masyarakat dengan anggaran yang ada dan masyarakat juga dilibatkan secara gotong royong untuk melaksanakan program-program pembangunan. Malahan yang menjadi pelaksana program tersebut masyarakat sehingga masyarakat tahu besaran penggunaan anggaran untuk setiap program pembangunan yang sedang berjalan”. (Wawancara tanggal 23 Februari 2015).

Dari pernyataan di atas dapat diperoleh informasi bahwa Pemerintah Desa selalu melibatkan masyarakat Desa Bojong untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan APB Desa, dan juga terbuka dalam realisasi APB Desa.

Dikatakan juga oleh Karji Diono selaku Ketua Karang Taruna Pedukuhan

IV Desa Bojong, bahwa :

“Setahu saya pelaksanaan anggaran dari Pemerintah Desa yang para pemuda ikut terlibat itu renovasi lapangan, peralatan sepak bola seperti gawang dan bola itu. Semenisasi jalan pada tiap gang juga pernah dilakukan”. (Wawancara tanggal 24 Februari 2015).

Dari pernyataan di atas menggambarkan dalam pelaksanaan APB Desa di Desa Bojong melibatkan dan sasarannya juga kepada para pemuda berupa sarana dan prasarana olahraga.

Dari hasil wawancara dengan informan-informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan APB Desa sudah melibatkan warga masyarakat bukan hanya orang tua ataupun tokoh masyarakat saja, tetapi pemuda juga ikut menjadi sasaran dan terlibat langsung dan Pemerintah Desa terbuka dalam realisasi anggaran karena dalam pelaksanaan program-program masyarakat sendiri yang diberikan wewenang melaksanakan anggaran untuk pembangunan. Hasil keterangan dari informan tidak sama dengan yang ada pada data realisasi APB Desa, dalam data realisasi APB Desa di Desa Bojong dari tahun 2013-2015 partisipasi masyarakat yang berupa gotong royong ataupun swadaya nominalnya tidak dicantumkan (nol). Pembangunan di wilayah Desa Bojong juga belum semuanya merata, sehingga sering menjadi pembicaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian Pemerintah Desa sebaiknya mensosialisasikan skala prioritas dalam setiap pelaksanaan APB Desa, sehingga tidak terdapat kecemburuan dalam proses pelaksanaan pembangunan disetiap blok.

B.1.3. Partisipasi Masyarakat pada saat Pengawasan Pengelolaan APB Desa

Pengawasan adalah proses mengarahkan dan menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Pengawasan APB Desa sangat diperlukan guna untuk menjamin agar proses pelaksanaan APB Desa berjalan sesuai dengan perencanaan dan meminimalisir penyalahgunaan keuangan. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 61 menegaskan bahwa BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.

Pengawasan APB Desa ini secara formal dilakukan oleh BPD, akan tetapi masyarakat luas berhak untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan sebagaimana dijamin dalam Pasal 127 J PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, bahwa masyarakat melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Dalam proses pengawasan terhadap APB Desa yang terjadi di Desa Bojong menurut Bapak Kusmantoyo selaku ketua LPMD mengatakan, bahwa :

“Pengawasan terhadap APB Desa masyarakat sepertinya melekat untuk pemerintahan Desa Bojong. Bagaimanapun warga masyarakat ikut mengawasi melalui masyarakat itu sendiri secara langsung maupun dari perwakilan BPD Pedukuhan, setiap pertemuan mereka menanyakan sudah dilaksanakan atau belum kalau sudah dilaksanakan dan ada ketidaksesuaian maka mereka akan menanyakan dan memberikan masukan”. (Wawancara tanggal 22 Februari 2015).

Dari uraian keterangan dari informan di atas menunjukkan bahwa dalam proses pengawasan terhadap APB Desa masyarakat Desa Bojong ikut berpartisipasi dan kritis mengawasi terhadap pelaksanaan APB Desa secara langsung dari Pemerintah Desa ataupun menanyakan melalui BPD.

Bapak Kaswari selaku Ketua BPD Desa Bojong juga mengatakan, bahwa :

“Dalam proses pengawasan terhadap APB Desa, BPD selalu rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa pada akhir pelaporan, jika masih ada kekurangan dan permasalahan BPD memberi masukan. Dengan adanya dana desa yang banyak ini dikiranya masyarakat Pemerintah Desa akan seenaknya sendiri, tetapi itu tidak bisa begitu saja karena setiap pelaksanaan program pembangunan ada laporan pertanggungjawabannya”. (Wawancara tanggal 23 Februari 2015).

Dari pernyataan informan di atas menegaskan bahwa BPD melaksanakan wewenangnya secara langsung dalam proses pengawasan terhadap pengelolaan APB Desa. Walaupun masyarakat mencurigai adanya penyimpangan penggunaan dana desa yang banyak dari pemerintah pusat, tetapi BPD menjamin bahwa dana desa tersebut tidak disalahgunakan, karena setiap realisasi program pembangunan disertai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Bapak Suharno selaku masyarakat Desa Bojong mengatakan, bahwa:

“Masyarakat dalam pengawasan APB Desa itu diketahui dari perencanaan yang pastinya membahas tentang sumber dana dan akan digunakan untuk pembangunan bidang apa, dan kalau ada program pembangunan masyarakat juga terlibat, sehingga secara tidak langsung mengetahui anggaran untuk pembangunan itu menghabiskan dana berapa”. (Wawancara tanggal 24 Februari 2015).

Hampir sama dengan yang dikatakan oleh Bapak Kasmidi, bahwa:

“Apabila ada program pembangunan seperti semenisasi atau irigasi sawah pasti dimuyawarahakan dahulu di Dusun, jadi untuk kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat tahu dan ikut gotong rotong dan mengawasi pembangunan tersebut”. (Wawancara tanggal 23 Februari 2015).

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan masyarakat Desa Bojong ikut berpartisipasi mengawasi terhadap pengelolaan APB Desa, karena dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan masyarakat secara langsung terlibat untuk realisasi program-program pembangunan yang ada di Desa Bojong.

Dari beberapa keterangan dari informan di atas tentang pengawasan terhadap APB Desa dapat diperoleh kesimpulan bahwa, masyarakat di Desa Bojong dalam proses pengawasan terhadap APB Desa sudah dapat dikatakan baik, karena masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pembangunan di Desa Bojong dan masyarakat kritis apabila ada permasalahan ataupun kekurangan pada pelaksanaan program pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Desa. Adanya mekanisme *check and balance* ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan.

B.2. Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APB Desa

Dalam penelitian ini transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan APB Desa yaitu pada saat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

B.2.1. Transparansi Pemerintah Desa pada saat Perencanaan APB Desa

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan Perencanaan, yaitu penyusunan APB Desa. Dengan demikian, penting untuk memahami secara tepat berbagai aspek APB Desa: fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya.

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APB Desa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang

pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APB Desa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

Secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APB Desa. Ketentuan penyusunan APB Desa berdasar pada RKP Desa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APB Desa yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.

Untuk mengetahui transparansi Pemerintah Desa Bojong pada saat Perencanaan APB Desa, peneliti mengamati dokumen berupa RKP Desa tahun 2013, 2014 dan 2015. Dalam RKP dapat diketahui bahwa rencana anggaran kegiatan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum rencana anggarannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data. Di dalam RKP Desa Bojong berdasarkan pengamatan peneliti sudah rasional yaitu secara terperinci dari tujuan rencana kegiatan, jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran pembangunan, serta jumlah nominal anggaran dan waktu pelaksanaannya jelas. Dengan demikian RKP Desa Bojong dapat dikatakan sebagai bentuk transparansi secara dokumentasi oleh Pemerintah Desa Bojong.

Berdasarkan hasil observasi mengamati data APB Desa Bojong tahun 2015, diperoleh ringkasan pendapatan APB Desa Bojong tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel III.6
Ringkasan Pendapatan APB Desa Bojong tahun 2015

| No | Uraian | Rp | % |
|------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Pendapatan | 1.176.170.441 | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Desa | 99.945.382 | 8,50 |
| 1.1.1 | Hasil Usaha Desa | 17.280.382 | 1,47 |
| 1.1.2 | Hasil Kekayaan Desa | 82.665.000 | 7,03 |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 1.021.352.059 | 86,84 |
| 1.2.1 | Dana Desa | 310.542.000 | 26,40 |
| 1.2.2 | Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah | 55.333.424 | 4,70 |
| 1.2.3 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 610.320.888 | 51,90 |
| 1.2.4 | Bantuan Keuangan Umum | 45.155.747 | 3,84 |
| 1.3 | Pendapatan Lain-lain | 54.873.000 | 4,67 |
| | Jumlah Pendapatan | 1.176.170.441 | 100,00 |

Sumber : Data Dokumen APB Desa Bojong tahun 2015 yang diolah peneliti.

Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa pendapatan Desa Bojong terdiri dari Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa berjumlah sebesar Rp 99.945.382 (8,50 %) dari jumlah pendapatan keseluruhan. Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Desa, Bagi Hasil, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Umum, dan Pendapatan Lain-lain yaitu sebesar Rp 1.021.352.059 (86,84 %) dari jumlah pendapatan keseluruhan, yang terakhir pendapatan lain-lain sebesar Rp 54.873.000 (4,67 %) dari jumlah pendapatan keseluruhan. Dalam APB Desa Bojong tahun 2015 Pendapatan yang bersumber dari partisipasi swadaya masyarakat dan gotong royong tidak dimuat dalam sumber pendapatan Desa Bojong.

Berkaitan dengan Transparansi Pemerintah Desa pada saat perencanaan APB Desa diperkuat dengan hasil wawancara dari beberapa informan yaitu sebagai berikut :

Bapak Suyatno selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan, mengatakan bahwa :

“Dalam perencanaan APB Desa berdasarkan pada RKP Desa, jadi ada kesinambungan antara RKP Desa dengan APB Desa, di dalam RKP Desa dan APB Desa secara terperinci ada program-program pembangunan dan juga anggaran yang akan digunakan berupa”. (Wawancara tanggal 23 Februari 2015).

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa Pemerintah Desa Bojong sudah berupaya transparan dalam perencanaan APB Desa, dengan landasan RKP Desa yang terperinci dan kemudian dituangkan dalam APB Desa.

Bapak Kasmidi selaku tokoh masyarakat, mengatakan bahwa :

“Kalau untuk perencanaan APB Desa biasanya melalui Musyawarah Dusun dulu, tapi kalau untuk program yang akan dilaksanakan dalam APB Desa itu Pemerintah Desa dan BPD beserta LPMD yang ikut menyusun, masyarakat secara umum mayoritas kurang ingin tahu juga yang penting ada bukti pembangunan”. (Wawancara tanggal 24 Februari 2015).

Sama halnya yang di sampaikan oleh Ibu Markiyah, bahwa :

“Perencanaan untuk APB Desa kalau masyarakat secara umum tahunya kalau akan ada pembangunan saja, kalau prosesnya juga kurang paham. Kalau perencanaan dari dana swadaya masyarakat tahu, tapi kalau dari sumber dana lainnya kurang tahu”. (Wawancara tanggal 24 Februari 2015).

Dari hasil wawancara dengan dua informan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat kurang memahami mekanisme dalam perencanaan APB Desa dan masyarakat kurang ada rasa ingin tahu terhadap perencanaan APB Desa, yang masyarakat tahu hanya perencanaan dana secara swadaya.

Dari analisis berdasarkan observasi, dokumentasi dan wawancara di atas dalam transparansi Pemerintah Desa pada saat Perencanaan di Desa Bojong sebenarnya Pemerintah Desa sudah melaksanakan dengan bentuk RKP Desa, akan tetapi RKP Desa tersebut tidak ditindaklanjuti disosialisasikan kepada masyarakat secara umum, yang mengetahui hanya sebatas BPD dan LPMD saja. Kesadaran rasa keingin tahuan masyarakat juga rendah terhadap proses perencanaan APB Desa.

B.2.2. Transparansi Pemerintah Desa pada saat Pelaksanaan APB Desa

Salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dalam hal keuangan, yang menjadi fokus pada pembahasan ini adalah transparansi pada saat pelaksanaan APB Desa. Untuk memegang dan melaksanakan prinsip ini, maka harus selalu diterapkan dalam mengatasi setiap masalah keuangan desa. Salah satu contoh penerapan misalnya bukti transaksi. Bukti transaksi berperan penting sebagai alat koreksi untuk mencocokkan antara catatan transaksi keuangan yang dituliskan dengan bukti transaksi yang dimiliki perusahaan atau pemerintah.

Berdasarkan pengamatan peneliti dari dokumentasi pelaksanaan APB Desa di Desa Bojong, tranparansi Pemerintah Desa Bojong dalam pelaksanaan APB Desa diwujudkan dengan bukti transaksi berupa kwitansi pembelian barang dan jasa, bukti transaksi tersebut yang nantinya dijadikan sebagai pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Bukti transaksi juga sebagai alat untuk pemeriksaan realisasi APB Desa oleh Kabupetan.

Sebagai bahan pengamatan melalui dokumentasi, peneliti juga mengamati dalam pelaksanaan anggaran APB Desa Bojong tahun 2015 yaitu terkait dengan

belanja yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) yang dijabarkan sebagai berikut ini.

a. Kegiatan Anggaran Belanja yang Bersumber dari Dana Desa (DD) :

Tabel III.7

Rincian Belanja yang bersumber dari Dana Desa

| NO | Jenis Belanja | Rp | % |
|---------------|--|--------------------|---------------|
| 1 | Belanja pembangunan saluran irigasi tertutup di Pedukuhan II yaitu | 105.570.000 | 35,60 |
| 2 | Belanja pembangunan pelebaran jalan Ngeban | 109.448.000 | 36,90 |
| 3 | Belanja pembangunan saluran irigasi Bulak Ngasem | 39.654.500 | 13,37 |
| 4 | Belanja pembangunan cor plat Bulak Ngasem | 7.576.500 | 2,54 |
| 5 | Belanja pembangunan cor plat perbatasan Bojong dan Garongan | 10.519.000 | 3,55 |
| 6 | Belanja pembangunan normalisasi saluran Ngeban | 12.265.000 | 4,14 |
| 7 | Belanja pembangunan cor plat Bulak Ngeban | 11.554.500 | 3,90 |
| Jumlah | | 296.587.500 | 100,00 |

Sumber : Data Dokumen APB Desa Bojong tahun 2015 yang diolah peneliti

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa belanja yang bersumber dari Dana Desa (DD) mayoritas untuk pembangunan fisik dan paling tinggi dialokasikan untuk belanja pembangunan pelebaran jalan Ngeban yaitu sebesar Rp 109.448.000 atau 36,90 % dari jumlah total belanja yang bersumber dari Dana Desa (DD).

b. Kegiatan anggaran belanja yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)

Tabel III.8

Rincian Belanja yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa

| NO | Jenis Belanja | Rp | % |
|-----------|-------------------------------------|------------|----------|
| 1 | Belanja kegiatan pembinaan Posyandu | 19.459.550 | 3,45 |

| | | | |
|---------------|---|--------------------|---------------|
| 2 | Belanja pembinaan karang taruna | 4.154.700 | 0,74 |
| 3 | Belanja kegiatan pemetaan data kemiskinan Desa | 5.380.750 | 0,95 |
| 4 | Belanja kegiatan pembinaan lembaga Poskesdes | 1.603.000 | 0,28 |
| 5 | Belanja kegiatan pembinaan DBKS | 2.761.050 | 0,49 |
| 6 | Belanja Kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi dan HIV AIDS | 2.553.700 | 0,45 |
| 7 | Belanja kegiatan pembinaan Persatuan Sepak Bola Bojong (PERSOB) | 2.404.750 | 0,43 |
| 8 | Belanja kegiatan sarana dan prasarana olahraga | 4.962.550 | 0,88 |
| 9 | Belanja kegiatan pembinaan Masjid | 2.706.000 | 0,48 |
| 10 | Belanja kegiatan pembinaan Mushola | 1.806.000 | 0,32 |
| 11 | Belanja kegiatan pembinaan TPA | 1.806.000 | 0,32 |
| 12 | Belanja kegiatan pembinaan Yatim Piatu | 3.145.000 | 0,58 |
| 13 | Belanja kegiatan orang jompo | 4.558.000 | 0,81 |
| 14 | Belanja kegiatan kelompok kesenian | 2.587.000 | 0,46 |
| 15 | Belanja kegiatan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini | 15.900.000 | 2,82 |
| 16 | Belanja pembinaan Rois | 11.952.500 | 2,19 |
| 17 | Belanja kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan pelatihan anyaman enceng gondok | 9.562.750 | 1,70 |
| 18 | Belanja pemberian penghasilan tetap dan tunjangan | 307.875.200 | 54,57 |
| 19 | Belanja operasional perkantoran Pemerintah Desa | 116.108.262 | 20,60 |
| 20 | Belanja kegiatan operasional perkantoran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | 10.141.500 | 1,80 |
| 21 | Belanja insentif Rukun Tetangga (RT) | 11.828.080 | 2,09 |
| 22 | Belanja insentif Rukun Warga (RW) | 5.067.590 | 0,90 |
| 23 | Belanja kegiatan pelebaran jalan Pedukuhan III | 8.347.500 | 1,48 |
| 24 | Belanja kegiatan urug sirtu jalan perbatasan Pedukuhan VII dan Pedukuhan VIII | 10.686.000 | 1,90 |
| 25 | Belanja rehap Kantor Kepala Desa Bojong | 8.636.750 | 1,53 |
| Jumlah | | 564.166.102 | 100,00 |

Sumber : Data Dokumen APB Desa Bojong tahun 2015 yang diolah peneliti.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa belanja yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) mayoritas dipergunakan untuk kegiatan lembaga kemasyarakatan dan operasional Pemerintahan Desa. Belanja paling tinggi

dialokasikan untuk belanja pemberian penghasilan tetap dan tunjangan sebesar Rp 307.875.200 atau 54,57 % dari jumlah total belanja yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

c. Kegiatan Anggaran Belanja yang Bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD)

Tabel III.9

Rincian Belanja yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa

| NO | Jenis Belanja | Rp | % |
|-----------|--|------------|----------|
| 1 | Belanja santunan kecelakaan/kematian | 2.000.000 | 0,70 |
| 2 | Belanja honor Bendahara Desa | 2.400.000 | 0,84 |
| 3 | Belanja bahan bakar minyak (BBM) | 780.000 | 0,27 |
| 4 | Belanja surat kabar | 1.000.000 | 0,35 |
| 5 | Belanja surat kawat/Faksimil/Internet | 2.400.000 | 0,84 |
| 6 | Belanja pajak kendaraan milik Desa | 200.000 | 0,07 |
| 7 | Belanja perawatan kendaraan bermotor | 900.000 | 0,31 |
| 8 | Belanja dokumentasi | 400.000 | 0,14 |
| 9 | Belanja sarana mobilitas | 1.000.000 | 0,35 |
| 10 | Belanja sewa sound system | 800.000 | 0,28 |
| 11 | Belanja makan dan minum tamu | 2.100.000 | 0,73 |
| 12 | Belanja pakaian dinas dan atribut | 4.500.000 | 1,56 |
| 13 | Belanja perjalanan dinas | 8.410.000 | 2,93 |
| 14 | Belanja modal pengadaan perelengkapan kantor | 4.000.000 | 1,40 |
| 15 | Belanja pengelolaan dan inventarisasi asset Desa | 5.573.900 | 1,95 |
| 16 | Belanja pengisian perangkat Desa (Dukuh III) | 9.285.750 | 3,24 |
| 17 | Belanja pemilihan Kepala Desa Bojong | 5.000.000 | 1,74 |
| 18 | Belanja kegiatan penyusunan Peraturan Desa | 6.811.000 | 2,38 |
| 19 | Belanja kegiatan penyusunan laporan keuangan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1.562.500 | 0,55 |
| 20 | Belanja penyelenggaraan Musyawarah Desa | 4.913.050 | 1,71 |
| 21 | Belanja kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa dan Gedung Serba Guna | 8.470.000 | 2,96 |
| 22 | Belanja kegiatan lelang tanah kas Desa | 9.972.000 | 3,48 |
| 23 | Belanja operasional Pedukuhan | 11.000.000 | 8,84 |
| 24 | Belanja kegiatan penyusunan profil Desa | 9.291.700 | 3,24 |

| | | | |
|---------------|--|--------------------|---------------|
| 25 | Belanja pembangunan jalan Pedukuhan rabat beton Pedukuhan I sampai dengan XI | 87.110.500 | 30,40 |
| 26 | Belanja kegiatan normalisasi saluran drainase Ngasem | 18.262.000 | 6,37 |
| 27 | Belanja pemeliharaan jalan Desa | 12.397.000 | 4,33 |
| 28 | Belanja Pekerjaan skat antara aula dan kantor | 35.265.000 | 12,31 |
| 29 | Belanja Pembangunan sumur bis beton PAUD Abimanyu | 1.693.000 | 5,91 |
| 30 | Belanja kegiatan pembinaan Linmas | 2.350.000 | 0,82 |
| 31 | Belanja kegiatan pembinaan DBKS | 2.761.050 | 0,97 |
| 32 | Belanja kegiatan pembinaan LPMD | 16.449.900 | 5,74 |
| 33 | Belanja kegiatan pembinaan PKK | 7.496.700 | 2,62 |
| Jumlah | | 286.555.050 | 100,00 |

Sumber : Data Dokumen APB Desa Bojong tahun 2015 yang diolah peneliti.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa belanja yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) paling tinggi dialokasikan untuk belanja pembangunan jalan Pedukuhan rabat beton Pedukuhan I sampai dengan XI Rp 87.110.500 atau 30,40 % dari jumlah total belanja yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD).

d. Kegiatan Anggaran Belanja yang Bersumber dari Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR)

Tabel III.10

Rincian Belanja yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR)

| NO | Jenis Belanja | Rp | % |
|-----------|--|-----------|----------|
| 1 | Belanja pemeliharaan inventarisasi barang milik Desa | 3.681.500 | 11,00 |
| 2 | Belanja pengadaan jaringan listrik Kelompok Bermain Abimanyu dan penambahan daya listrik kantor Desa | 5.580.000 | 16,69 |
| 3 | Belanja kegiatan pembinaan lembaga Poskesdes | 1.603.000 | 4,80 |
| 4 | Belanja Kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi dan HIV AIDS | 2.553.700 | 7,64 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|---------------|
| 5 | Belanja kegiatan pembinaan umat | 3.032.250 | 9,07 |
| 6 | Belanja pemberdayaan kegiatan kemasyarakatan pelatihan kader kesehatan | 8.417.400 | 25,17 |
| 7 | Belanja kegiatan pemberdayaan pendidikan politik perempuan | 3.167.650 | 9,47 |
| 8 | Belanja kegiatan pemberdayaan Gapoktan | 2.750.000 | 8,22 |
| 9 | Belanja kegiatan pemberdayaan | 2.660.000 | 7,95 |
| Jumlah | | 33.445.500 | 100,00 |

Sumber : Data Dokumen APB Desa Bojong tahun 2015 yang diolah peneliti.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa belanja yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) paling tinggi dialokasikan untuk belanja pemberdayaan kegiatan kemasyarakatan pelatihan kader kesehatan atau 25,17 % dari jumlah total belanja yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR).

Berkaitan dengan transparansi Pemerintah Desa pada saat Pelaksanaan APB Desa, diperkuat dengan hasil wawancara dari beberapa informan adalah sebagai berikut :

Bapak Dwi Andana selaku Kepala Desa Bojong, mengatakan bahwa:

“Dalam setiap belanja barang ataupun jasa kami wajib menyertakan bukti transaksi, baik untuk belanja barang dan jasa. Dengan begitu dapat terlihat jelas dana untuk anggaran pada suatu kegiatan digunakan untuk apa saja”. (Wawancara tanggal 23 Februari 2015).

Begitu juga hampir sama dengan yang yang disampaikan oleh Ibu Wurnaningsih selaku Bendahara Desa Bojong, mengatakan bahwa :

“Pemerintah Desa Bojong dalam pelaksanaan anggaran untuk pembangunan fisik maupun non fisik masyarakat yang terlibat di dalam proses pembangunan tahu berapa anggaran yang diperlukan, karena masyarakat juga sebagai pelaksana kegiatan”. (Wawancara tanggal 23 Februari 2015).

Dari yang disampaikan informan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Bojong sudah berupaya untuk transparan dalam pelaksanaan APB Desa dalam bentuk bukti transaksi pada setiap belanja barang dan jasa.

Bapak Suharsono selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pembangunan di Desa Bojong ini sebagian tahu dana yang digunakan untuk apa saja, tapi kalau untuk masyarakat awam saya kira tidak semuanya tahu mengenai pelaksanaan anggaran dari Pemerintah. (Wawancara tanggal 24 Februari 2015).

Bapak Sudiran selaku masyarakat umum mengatakan bahwa:

“Saya kurang tahu dengan penyampaian pelaksanaan anggaran di Desa, saya tahunya kalau ada pembangunan swadaya dari masyarakat. Tapi kalau anggaran dari pemerintah saya tidak tahu pastinya”. (Wawancara tanggal 23 Februari 2015).

Dari informan di atas dapat diperoleh informasi bahwa masyarakat secara umum tidak mengetahui tentang Pelaksanaan APB Desa, hanya masyarakat tertentu yang terlibat dalam pembangunan di Desa Bojong saja yang tahu tentang penggunaan APB Desa.

Dari berbagai uraian di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Bojong dalam hal transparansi pelaksanaan APB Desa sudah diupayakan dalam bentuk bukti transaksi pada setiap belanja barang dan jasa dan juga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, akan tetapi belum ada kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi pelaksanaan APB Desa dari Pemerintah Desa Bojong, sehingga masyarakat secara umum tidak mengetahui bagaimana proses dan besaran anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan fisik maupun non fisik.

B.2.3. Transparansi Pemerintah Desa pada saat Pelaporan dan Pertanggungjawaban APB Desa

Laporan pertanggungjawaban mempunyai pengertian keterangan secara rinci baik tertulis maupun lisan atas segala pelaksanaan kegiatan suatu organisasi atas sebuah mandat guna dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat (masyarakat ataupun pemerintah di atasnya). Berdasarkan Pasal 103 dan 104 Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota setiap semester tahun berjalan. Laporan tersebut untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berdasarkan dengan prinsip transparansi yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya.

Berdasarkan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi atau pelaksanaan APB Desa wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hasil observasi peneliti di Desa Bojong pelaporan

pertanggungjawaban APB Desa disajikan dalam bentuk data Laporan Pertanggungjawaban APB Desa.

Dalam mekanisme transparansi Pemerintah Desa dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban APB Desa, Bapak Dwi Andana selaku Kepala Desa Bojong mengatakan bahwa :

“Pelaporan dan Pertanggungjawaban APB Desa kami laporan ke Pemerintah Kabupaten melalui Kecamatan, dan kami tetap kaitanya dengan pelaporan APB Desa kami paparkan kepada BPD untuk evaluasi tahun berikutnya ketika perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya itu. Apabila ada kekurangan dari BPD juga memberi masukan”. (Wawancara tanggal 23 Februari 2015).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Daryani selaku BPD Pedukuhan X Desa Bojong, bahwa :

“Biasanya setiap akhir tahun anggaran, Pemerintah Desa memberikan pemaparan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, mana yang sudah terealisasi dan mana yang belum terealisasi”. (Wawancara tanggal 24 Februari 2015).

Dari pernyataan oleh ke dua informan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bojong sudah melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pemerintah di atasnya yaitu Kabupaten melalui Kecamatan dan juga masyarakat melalui BPD.

Bapak Sardini selaku Dukuh I Desa Bojong, mengatakan bahwa :

“Pelaporan dan petanggungjawaban APB Desa oleh Pemerintah Desa itu sudah merupakan kewajiban Pemerintah Desa. Melalui BPD keterwakilan setiap Pedukuhan pasti diberikan pelaporan pertanggungjawaban, tapi untuk masyarakat secara umum tidak semua mengetahui. Karena jika tidak ada permasalahan masyarakat juga diam, kalau ada permasalahan baru tanya ke BPD ”. (Wawancara tanggal 24 Februari 2015).

Dari keterangan informan di atas menjelaskan bahwa mekanisme pelaporan pertanggungjawaban APB Desa terhadap masyarakat diwakili oleh BPD setiap Pedukuhan, akan tetapi permasalahannya tidak semua BPD aktif menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, jika ada permasalahan saja BPD ikut menanggapi permasalahan.

Bapak Sudiran warga Pedukuhan IV Desa Bojong juga mengatakan, bahwa :

“Kalau untuk pelaporan dan pertanggungjawaban pembangunan di tingkat Pedukuhan saya tahu, karena saya juga bendahara KKLPM Desa Pedukuhan. Tapi kalau untuk pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa dari APB Desa secara menyeluruh saya kurang paham, tapi melalui BPD biasanya diberikan pelaporan dari Pemerintah Desa”. (Wawancara tanggal 23 Februari 2015).

Dari yang disampaikan informan di atas menggambarkan bahwa kurang pemahaman dari masyarakat tentang pelaporan pertanggungjawaban APB Desa, walaupun sesungguhnya Pemerintah Desa Bojong sudah melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban melalui BPD.

Berdasarkan dari pernyataan dari beberapa informan di atas yang berkaitan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa oleh Pemerintah Desa sesungguhnya sudah dilaksanakan dengan optimal. Mekanisme transparansi pelaporan pertanggungjawaban terhadap pemerintah di atasnya yaitu Pemerintah Kabupaten melalui kecamatan sudah dilaksanakan setiap akhir anggaran, dan juga pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat sudah dilaksanakan dan dipaparkan terhadap BPD. Namun tidak secara menyeluruh masyarakat mengetahui adanya pelaporan pertanggungjawaban tersebut, seharusnya BPD proaktif pada setiap perwakilan Pedukuhan menyampaikan setiap ada pertemuan di tingkat Pedukuhan. Dalam hal ini diperlukan kesinambungan antara Pemerintah

Desa dan juga masyarakat, Pemerintah Desa memberikan pelaporan pertanggungjawaban dan masyarakat melalui BPD juga harus proaktif menanggapi pelaporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa Bojong.

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis data dari penelitian yang sudah dilakukan dilokasi penelitian.

A. Kesimpulan

Dari hasil penyajian data penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan APB Desa

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB Desa dalam penelitian ini terdiri dari 3 mekanisme, yaitu pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a. Partisipasi Masyarakat pada saat Perencanaan APB Desa

Mekanisme perencanaan APB Desa di Desa Bojong dilihat dari segi partisipasi masyarakat sudah berjalan akan tetapi belum maksimal. Penjangkaran aspirasi dimulai dari tingkat RT/RW melalui Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa sudah dilaksanakan di Desa Bojong, akan tetapi pada saat Musyawarah tingkat Desa kehadiran dari masyarakat kurang, dengan bukti dari 110 undangan yang hadir hanya 71 orang.

b. Partisipasi Masyarakat pada saat Pelaksanaan APB Desa

Partisipasi dalam pelaksanaan APB Desa di Desa Bojong apabila berdasarkan hasil wawancara masyarakat selalu ikut ambil bagian dalam pelaksanaan APB Desa, seperti kegiatan pembangunan seperti cor blok dan perbaikan saluran irigasi sawah. Akan setelah dicermati berdasarkan data realisasi APB Desa bentuk partisipasi masyarakat berupa swadaya dan gotong

royong tidak dicantumkan nominalnya (nol). Sehingga dalam hal ini terindikasi bahwa partisipasi masyarakat tidak dihitung nominalnya dan dimasukkan ke dalam APB Desa oleh Pemerintah Desa Bojong.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan terhadap APB Desa

Pengawasan terhadap APB Desa dapat diperoleh kesimpulan bahwa, masyarakat di Desa Bojong dalam proses pengawasan terhadap APB Desa sudah dapat dikatakan baik, karena masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pembangunan di Desa Bojong dan masyarakat dan ada masyarakat yang tidak ingin tahu apabila ada permasalahan ataupun kekurangan pada pelaksanaan program pembangunan.

2. Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APB Desa

Transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan APB Desa dalam penelitian ini terdiri dari 3 mekanisme, yaitu pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a. Transparansi Pemerintah Desa pada saat Perencanaan APB Desa

Transparansi Pemerintah Desa Bojong pada saat Perencanaan APB Desa diupayakan dengan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan pada APB Desa, akan tetapi dokumen-dokumen Desa tersebut tidak ditindaklanjuti untuk disosialisasikan kepada masyarakat secara umum, yang mengetahui hanya sebatas BPD dan LPMD saja.

b. Transparansi Pemerintah Desa pada saat Pelaksanaan APB Desa

Pemerintah Desa Bojong dalam hal transparansi pelaksanaan APB Desa sudah diupayakan dalam bentuk bukti transaksi pada setiap belanja barang dan jasa dan juga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, akan tetapi belum ada kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi pelaksanaan APB Desa dari Pemerintah Desa Bojong, sehingga masyarakat secara umum tidak mengetahui bagaimana proses dan besaran anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan fisik maupun non fisik.

c. Transparansi Pemerintah Desa pada saat Laporan Pertanggungjawaban APB Desa

Mekanisme transparansi pelaporan pertanggungjawaban terhadap pemerintah di atasnya yaitu Pemerintah Kabupaten melalui kecamatan sudah dilaksanakan setiap akhir anggaran, dan juga pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat sudah dilaksanakan dan dipaparkan terhadap BPD. Namun tidak secara menyeluruh masyarakat mengetahui adanya pelaporan peratnggungjawaban tersebut

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengajukan saran-saran yang mungkin dapat membawa manfaat dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Bojong. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Di dalam menjalankan program APB Desa dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban hendaknya selalu ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa, BPD, LPMD dengan masyarakat secara umum sehingga partisipasi dari masyarakat ataupun transparansi pemerintah desa terkait pengelolaan APB Desa dapat ditingkatkan lagi.
2. Masyarakat harus lebih proaktif dan peka menanggapi hasil kinerja aparat Pemerintah Desa, karena pembangunan adalah milik masyarakat sehingga masyarakat harus peduli dan aktif dalam setiap mekanisme penyelenggaraan program pemerintah, dalam hal ini APB Desa.
3. Ke depan diharapkan partisipasi dari masyarakat perlu perhatian yang seksama dan dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Desa melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa, sehingga program yang direncanakan tepat sasaran sesuai aspirasi masyarakat. Selain itu harus ada akses kemudahan untuk masyarakat dalam memperoleh informasi kegiatan pengelolaan APB Desa sehingga akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program kegiatan dan hal ini dapat menghindari permasalahan atau kecurigaan terkait dengan penyalahgunaan pelaksanaan anggaran program kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Dwiyanto, Agus, 2005. *Transparansi Pelayanan Publik*. UGM Pres, Yogyakarta.
- Haryanta, 2014. *Pedoman Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- Karim, A. Tarmizi, 2015. *Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa*. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mudiyono, dkk, 2005. *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. STPMD “APMD”, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

- UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Sumber dari Internet:

Damanik, 2014. "Pengertian Transparansi Menurut Ahli".<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-transparansi-menurut-ahli.html>/ Senin, 23 November 2015 jam 08.30 WIB.

Jurnal Keuangan Desa,<http://keuangandes.blogspot.co.id/2015/11/perencanaan-pengelolaan-keuangan-desa.html>/Diakses pada Kamis, 10 Maret 2016 jam 15.45 WIB.

Sacafirmansyah,2009."PartisipasiMasyarakat".<https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>Diakses pada Senin, 23 November 2015 jam 08.00 WIB.

Wikipedia, "Masyarakat". <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>/Diakses pada Senin, 23 November 2015 jam 09.00 WIB.